



PUTUSAN

Nomor 262/PDT.G/2020/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PT JUJUR UTAMA, yang berkedudukan di Jalan Husein Sastranegara No.81, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Parulian Agustinus, S.H., Domu Wellin, S.H., Sahat Tohom P, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum PARULIAN AGUSTINUS & PARTNER'S, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Outer Ringroad Cengkareng, Ruko Fantasi Blok Z. 3 No. 25, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat - Indonesia, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT AJE INDONESIA, Berkedudukan Di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUTRISNO, S.H Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat TRIS & PARTNERS** yang beralamat di Perum Mega Regency Blok E14 No.7 RT.004/RW.013 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17330, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 262/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 262/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan hari

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang jasa titipan, yang antara lain melakukan pengiriman dokumen, paket, surat kabar, sekogram dan segala jenis barang dengan ukuran melalui transfortasi darat, laut maupun udara diwilayah Republik Indonesia atau dari dan luar Wilayah Republik Indonesia dengan memungut biaya, yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Husein Sastranegara No.81, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang 15125;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan beberapa produk minuman yang salah satu Produk adalah Minuman Big Cola yang berkedudukan di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Indonesia;
3. Bahwa terhitung dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 TERGUGAT didalam mendistribusikan dan memasarkan Produk Minuman Big Cola ke berbagai Konsumen TERGUGAT, telah menggunakan Jasa Pengiriman (Expedisi) Perusahaan PENGUGAT;
4. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan Barang – Barang berupa minuman Big Cola milik TERGUGAT ketempat - tempat Para Konsumen TERGUGAT sesuai alamat yang dituju dan telah diterima dengan baik sebanyak 31 kali sesuai dengan invoice tagihan, dan PENGUGAT juga telah menyampaikan 31 invoice tagihan dengan telah melampirkan berkas Asli Dokumen Invoice Tagihan dan Surat Jalan Barang Jadi kepada TERGUGAT;
5. Bahwa adapun perincian Invoice tagihan Pengiriman Barang sebagai



berikut :

- 5.1. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 003 Tertanggal 07 Agustus 2018 Senilai Rp. 36.287.441,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275325 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.2. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 006 Tertanggal 09 Agustus 2018 Senilai Rp. 48.667.967,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dengan Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275328 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.3. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 008 Tertanggal 13 Agustus 2018 Senilai Rp. 49.280.422,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275330 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.4. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 014 Tertanggal 20 Agustus 2018 Senilai Rp. 43.933.304,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Tiga Ratus Empat Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275336 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.5. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 015 Tertanggal 21 Agustus 2018 Senilai Rp. 49.665.429,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Dua Puluh Sembilan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275337 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.6. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 022 Tertanggal 30 Agustus 2018 Senilai Rp. 38.951.521,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275345 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.7. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 023 Tertanggal 30 Agustus 2018 Senilai Rp. 33.594.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010.004 – 18.79275346 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);
- 5.8. Invoice Nomor : 2018/ VIII/ JM/ 025 Tertanggal 31 Agustus 2018 Senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47.356.519,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 004 – 18. 79275348 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.9. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 001 Tertanggal 03 September 2018 Senilai Rp. 42.547.520,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551129 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.10. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 004 Tertanggal 07 September 2018 Senilai Rp. 40.563.613,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551132 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.11. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 006 Tertanggal 12 September 2018 Senilai Rp. 50.505.400,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551134 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.12. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 007 Tertanggal 19 September 2018 Senilai Rp. 45.877.281,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Satu Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551135 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.13. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 008 Tertanggal 20 September 2018 Senilai Rp. 49.423.518,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551136 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.14. Invoice Nomor : 2018/ IX/ JM/ 010 Tertanggal 21 September 2018 Senilai Rp. 45.961.268,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551138 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.15. Invoice Nomor : 2018/ X/ JM/ 008 Tertanggal 09 Oktober 2018 Senilai Rp. 28.970.764,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551149 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT.

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.16.Invoice Nomor : 2018/ X/ JM/ 011 Tertanggal 17 Oktober 2018 Senilai Rp. 17.737.789,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551152 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.17.Invoice Nomor : 2018/ X/ JM/ 013 Tertanggal 23 Oktober 2018 Senilai Rp. 17.295.521,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551154 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.18.Invoice Nomor : 2018/ X/ JM/ 017 Tertanggal 30 Oktober 2018 Senilai Rp. 27.363.529,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551158 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.19.Invoice Nomor : 2018/ XI/ JM/ 001 Tertanggal 05 November 2018 Senilai Rp. 31.699.866,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551159 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.20.Invoice Nomor : 2018/ XI/ JM/ 004 Tertanggal 21 November 2018 Senilai Rp. 31.055.608,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551162 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.21.Invoice Nomor : 2018/ XI/ JM/ 007 Tertanggal 27 November 2018 Senilai Rp. 27.177.186,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah),Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 005 – 18. 38551165 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.22.Invoice Nomor : 2018/ XII/ JM/ 001 Tertanggal 05 Desember 2018 Senilai Rp. 17.952.648,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah),Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 006 – 18. 39382013 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JIJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.23.Invoice Nomor : 2018/ XII/ JM/ 002 Tertanggal 11 Desember 2018 Senilai



Rp. 21.231.525,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 006 – 18. 39382014 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.24. Invoice Nomor : 2018/ XII/ JM/ 007 Tertanggal 18 Desember 2018 Senilai Rp. 21.777.624,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 006 – 18. 39382019 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.25. Invoice Nomor : 2018/ XII/ JM/ 009 Tertanggal 27 Desember 2018 Senilai Rp. 26.443.619,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 006 – 18. 39382021 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.26. Invoice Nomor : 2019/ I/ JM/ 001 Tertanggal 09 Januari 2019 Senilai Rp. 27.622.202,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19. 17565860 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.27. Invoice Nomor : 2019/ I/ JM/ 003 Tertanggal 14 Januari 2019 Senilai Rp. 22.469.139,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19. 17565862 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.28. Invoice Nomor : 2019/ I/ JM/ 005 Tertanggal 22 Januari 2019 Senilai Rp. 30.434.340,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19. 17565864 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.29. Invoice Nomor : 2019/ I/ JM/ 009 Tertanggal 29 Januari 2019 Senilai Rp. 19.017.236,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19. 17565868 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.30. Invoice Nomor : 2019/ II/ JM/ 001 Tertanggal 07 Februari 2019 Senilai Rp. 21.712.163,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17565871 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

5.31. Invoice Nomor : 2019/ II/ JM/ 005 Tertanggal 18 Februari 2019 Senilai Rp. 19.136.921,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Kode Dan Nomor Faktur Pajak : 010. 003 – 19. 17565875 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT);

Bahwa nilai total dari semua invoice tagihan atas Transaksi Pemakaian Jasa Pengiriman Barang yaitu sebesar Rp. 1.031.712.884,- (Satu Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), sehingga jumlah nilai tersebut merupakan jumlah keseluruhan kewajiban TERGUGAT yang harus dibayar kepada PENGGUGAT;

Bahwa atas transaksi pemakaian jasa pengiriman sesuai Invoice - Invoice tersebut diatas, PENGGUGAT telah melaporkan Pajak PPN 10 % kepada instansi dibidang Perpajakan sesuai dengan dengan Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan NPWP PENGGUGAT : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Dan NPWP TERGUGAT : 21. 119. 631. 6 – 431. 000;

6. Bahwa berdasarkan kesepakatan pada setiap invoice tagihan yang telah PENGGUGAT terbitkan dan PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT diwajibkan untuk melunasi setiap invoice tagihan tersebut dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dari sejak invoice Tagihan dibuat dan diterima TERGUGAT;
7. Bahwa terhadap 31 invoice tagihan sebesar Rp. 1.031.712.884,- (Satu Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang telah PENGGUGAT buat dan ajukan kepada TERGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak membayar invoice tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, yakni 45 (empat puluh lima) hari dari sejak invoice Tagihan dibuat dan diterima TERGUGAT;
8. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali menegur dan mengingatkan TERGUGAT baik secara Lisan maupun tertulis dengan mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan Nomor : 001/ JM/ 01/ 2020 Tertanggal Tangerang, 15 Januari 2020 Perihal : Penagihan Pembayaran, agar segera memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT karena sudah melewati jatuh tempo sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Namun berdasarkan Fakta Dan data yang ada TERGUGAT selalu beralasan dan tidak kunjung melakukan pembayaran atas Invoice – Invoice tagihan tersebut;

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran atas tagihan tersebut, PENGUGAT juga telah melakukan 2 (Dua) Kali Somasi kepada TERGUGAT yang ditandai Surat Somasi Nomor : 002/ S/ JM/ 02/ 2020 Tertanggal 25 Februari 2020 Perihal : Somasi Pertama (I) Dan Nomor : 003/ S/ JM/ 03/ 2020 Tertanggal 11 Maret 2020 Perihal : Somasi Kedua (II), bahwa terhadap Surat Somasi yang PENGUGAT layangkan tersebut, TERGUGAT telah melakukan Jawaban/ Tanggapan dengan mengirimkan surat yang ditandai Surat Nomor : 008/ AJEINDO – FIN – Lgl/ AJE – Lgl/ IV/ 2020 Tertanggal Bekasi, 03 April 2020 Perihal : Hasil Diskusi Teleconference Tertanggal 02 April 2020, didalam Surat Jawaban/ Tanggapan TERGUGAT menyatakan menyanggupi akan membayar kewajiban hanya sebesar Rp. 147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) dalam 3 (Tiga) Tahap, dengan alasan bahwa Bukti Dokumen Pendukung yang cukup hanya senilai Nominal tersebut dan TERGUGAT meminta PENGUGAT harus menyerahkan Dokumen – Dokumen pendukung untuk nilai penuh dari semua faktur sehingga TERGUGAT dapat memproses pembayaran dari jumlah jumlah tersisa;
10. Bahwa menanggapi surat TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah menjawabnya dengan Surat yang ditandai Surat Nomor : 004/ S/ JM/ 04/ 2020 Perihal : Tanggapan/ Jawaban atas Surat PT. AJEINDONESIA Nomor : 008/ AJEINDO – FIN – Lgl/ AJE – Lgl/ IV/ 2020 Tertanggal Bekasi, 03 April 2020 Perihal : Hasil Diskusi Teleconference Tertanggal 02 April 2020, yang pada intinya didalam Surat tersebut PENGUGAT tetap pada Argumentasi hukumnya yaitu TERGUGAT harus melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan Surat Somasi yang telah PENGUGAT layangkan, bahwa terhadap Surat PENGUGAT tersebut TERGUGAT juga telah menanggapi dengan Surat Nomor : 012/ AJEINDO – Lgl – FIN/ IV/ 2020 Tertanggal Bekasi, 08 Mei 2020 Perihal : Tanggapan Surat JUMA Nomor : 004/ S/ JM/ 04/ 2020, bahwa didalam Surat tersebut TERGUGAT menerangkan Tetap hanya akan membayar kewajiban sejumlah Nominal Rp. 147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah);
11. Bahwa TERGUGAT baru membayar Rp. 147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) dan selanjutnya TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap sisa tagihan PENGUGAT, sehingga dengan

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian TERGUGAT masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan membayar sisa utangnya kepada PENGGUGAT sejumlah uang sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

12. Bahwa dengan masih adanya sisa utang TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT semula masih bersabar dan berharap agar TERGUGAT melaksanakan kewajiban dengan segera melunasi utangnya kepada PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT, untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun ternyata TERGUGAT tidak menghiraukannya, sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan tindakan TERGUGAT dikategorikan sebagai Perbuatan WANPRESTASI (CIDERA JANJII) dalam Melaksanakan Kewajiban;
14. Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah jelas-jelas melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji), dan sudah sepatutnya menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT membayar sisa utangnya kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
15. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga berhak atas bunga dari nilai Piutangnya kepada TERGUGAT yaitu apabila merujuk pasal 1250 KUH Perdata Jo Stbl 22/ 1848 berupa pembebanan Bunga Moratoir 6 % (Enam Persen) pertahun dari Jumlah Hutang TERGUGAT sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), terhitung sejak lewat jatuh tempoh pertahun 2018 hingga diajukannya Gugatan A Quo Bulan Oktober Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 53 035.606,- (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) X 2 tahun (bulan Agustus Tahun 2018 Dan Oktober Tahun 2020) yaitu Total sebesar Rp. 106.071.213,- (Seratus Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah);
16. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan ini tidak sia – sia oleh karena dikhawatirkan TERGUGAT akan melakukan tindakan –

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan mengalihkan harta benda atau kekayaan TERGUGAT, maka adalah sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II / Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh Kekayaan milik TERGUGAT berupa :

- 16.1. Barang – barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan Milik TERGUGAT yang terletak pada Kantor TERGUGAT yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Indonesia;
- 16.2. Barang tidak bergerak berupa Tanah Dan Bangunan Kantor yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Indonesia;
17. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti – bukti yang otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Banding, Perlawanan (Verzet) ataupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
18. Bahwa untuk menjamin kepatuhan TERGUGAT sehingga tidak lalai untuk melaksanakan putusan ini maka beralasan dan mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang diberikan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan Permohonan (Petitum) agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II / Majelis Hakim, yang mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memeriksa sekaligus memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (CIDERA JANJI);
3. Menetapkan Jumlah kewajiban Pokok sisa hutang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
4. Menghukum memerintahkan TERGUGAT untuk membayar sisa hutang

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



TERGUGAT sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum memerintahkan TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan TERGUGAT sebesar Rp. 106.071.213,- (Seratus Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap :
 - 6.1. Barang – barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan Milik TERGUGAT yang terletak pada Kantor TERGUGAT yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
 - 6.2. Barang tidak bergerak berupa Tanah Dan Bangunan Kantor yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AGUS SUTRISNO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 15 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang gugatan penggugat tidak jelas, kabur (Obscuur libel) karena menggabungkan gugatan perbuatan wanprestasi/cidera janji dengan perbuatan hutang piutang sehingga terjadi pertentangan antara posita dan petitum

1. Bahwa sebagaimana di dalam gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada tanggal 13 Oktober 2020 secara tegas menyebutkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yaitu belum dibayarkannya 31 Invoice milik PENGUGAT atas jasa pengiriman barang-barang milik TERGUGAT berupa produk minuman Big Cola ke berbagai konsumen TERGUGAT;
2. Bahwa dalam positanya PENGUGAT juga mendalilkan bahwa PENGUGAT berhak atas bunga dari nilai piutangnya sebesar Rp. 106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).
3. Bahwa di dalam petitum PENGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar sisa hutang sebesar Rp. 883.926.776,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Dan menuntut TERGUGAT agar membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).
4. Bahwa oleh karena itu sangat jelas terlihat adanya pertentangan atau adanya ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan a quo;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah menyatakan gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), karenanya gugatan PENGUGAT sepatutnya untuk DITOLAK seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam EKSEPSI, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT;
3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 3 halaman 2 sampai dengan angka 5.31 halaman 6 yang pada intinya menyebutkan bahwa PENGGUGAT mulai Agustus 2018 hingga Februari 2019 telah mengirimkan barang berupa minuman Big Cola milik TERGUGAT ke tempat Konsumen TERGUGAT sesuai alamat yang dituju dan sudah diterima dengan baik sebanyak 31 kali sesuai dengan invoice, dan PENGGUGAT juga telah menyerahkan 31 invoice dengan melampirkan dokumen asli invoice dan dokumen produk akhir kepada TERGUGAT dengan nilai total yang ditagih oleh PENGGUGAT sebesar Rp.1.031.721.884,- (satu Miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah). Bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa dari 31 invoice sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo faktanya yang diterima oleh TERGUGAT hanya 25 invoice saja;
 - 3.2. Bahwa dari 25 invoice tersebut TERGUGAT telah selesai melakukan verifikasi terhadap 17 invoice dari PENGGUGAT dan ternyata ditemukan fakta bahwa invoice yang dikirim oleh PENGGUGAT tidak lengkap (tanpa gateway pass/Surat Jalan Asli), tidak akurat dan tidak valid;
 - 3.3. Bahwa dari 17 invoice yang telah diverifikasi oleh TERGUGAT terdapat double tagihan yaitu Nomor Surat Jalan yang ditagihkan oleh perusahaan transportasi lain yakni PT. GALENA PERKASA, PT. BINA ERA NUSANTARA, PT. DAYA MUKTI, PT. IRON BIRD, PT. MAGNA MULYA, PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT. YUSEN LOGISTIK, dengan tanggal yang sama, tujuan lokasi pengiriman semua juga sama dengan Nomor Surat Jalan yang tertera di invoice yang ditagihkan oleh PENGGUGAT, hal mana di system yang ada pada TERGUGAT untuk 1 (satu) Nomor Surat Jalan hanya bisa dipake untuk satu kali pengiriman barang dan hanya bisa dipake oleh satu perusahaan jasa pengiriman/transportir;
 - 3.4. Bahwa beberapa tagihan invoice yang dikirim oleh PENGGUGAT,

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



- jumlahnya tidak benar, tidak sesuai dengan data yang ada pada TERGUGAT;
- 3.5. Bahwa Surat Jalan yang ditagihkan dan telah dibayarkan kepada perusahaan transportir lain juga dikirim oleh PENGGUGAT dengan judul yang sama dan Nomor Surat Jalan yang sama;
 - 3.6. Bahwa 8 invoice yang lain masih dalam proses verifikasi oleh tim Accounting TERGUGAT dan sampai jawaban ini TERGUGAT sampaikan belum selesai proses verifikasi;
 - 3.7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas agar tercapai solusi yang baik untuk kedua belah pihak maka pada saat pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 22 Oktober 2020 di Meikarta Food Court TERGUGAT menyampaikan usulan dan mengundang PENGGUGAT ke kantor TERGUGAT untuk secara bersama-sama melakukan pemeriksaan atas seluruh tagihan yang bermasalah tersebut akan tetapi PENGGUGAT tidak berkenan diundang TERGUGAT untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan atas tagihan-tagihan tersebut;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 11 dan angka 14 halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi (cidera janji) / tidak beritikad baik dan memohon agar TERGUGAT membayar sisa hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 883.926.776,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa TERGUGAT secara eksplisit menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Wanprestasi, karena dari seluruh invoice yang diterima oleh TERGUGAT sebanyak 25 (dua puluh lima) invoice dan sebanyak 17 (tujuh belas) invoice telah selesai diverifikasi hasilnya Invoice-invoice tersebut bermasalah;
 - 4.2. Bahwa dari 25 invoice yang diterima oleh TERGUGAT telah dilakukan pengecekan silang dan verifikasi terhadap 17 (tujuh belas) Invoice dengan hasil dari 17 (tujuh belas) Invoice tersebut yang memiliki dokumen pendukung yang benar/valid adalah sejumlah Rp.254,487,020.32 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh koma tiga puluh dua Rupiah);
 - 4.3. Bahwa berdasarkan verifikasi dan pengecekan silang yang dilakukan

Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 4.2. tersebut di atas, sebagai itikad baiknya telah dibayarkan oleh TERGUGAT sejumlah Rp.147.786.108,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan Rupiah) sehingga jumlah sisa yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.106.700.912,32. (seratus enam juta tujuh ratus ribu sembilan ratus dua belas koma tiga puluh dua Rupiah);

- 4.4. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 TERGUGAT dalam hal ini bagian keuangan tanpa berkordinasi dengan kuasa hukum TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.106.700.912,32. (seratus enam juta tujuh ratus ribu sembilan ratus dua belas koma tiga puluh dua Rupiah), sebagai itikad baik TERGUGAT untuk membayar sisa tagihan yang harus dibayarkan terhadap PENGGUGAT;
- 4.5. Bahwa selain itu selama ini TERGUGAT selalu kooperatif terhadap penyelesaian permasalahan a quo terbukti TERGUGAT dengan itikad baik selalu menanggapi secara lisan maupun tertulis melalui surat jawaban atas Somasi I, II dan III dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT pun telah melakukan pertemuan dengan PENGGUGAT baik secara langsung maupun melalui teleconference bahkan TERGUGAT menyampaikan usulan dan mengundang PENGGUGAT ke kantor TERGUGAT untuk secara bersama-sama melakukan pemeriksaan atas seluruh tagihan yang bermasalah tersebut akan tetapi PENGGUGAT tidak berkenan diundang TERGUGAT untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan atas tagihan-tagihan tersebut;
- 4.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut diatas TERGUGAT telah menunjukan itikad baiknya terhadap penyelesaian permasalahan a quo, maka TERGUGAT tidak dapat dikategorikan Wanprestasi (Cidera Janji) karena tidak ada yang dijanjikan berkaitan dengan tanggal pembayaran, yang ada adalah TERGUGAT tidak sepakat atas jumlah angka yang ditagihkan oleh PENGGUGAT, yang secara hukum TERGUGAT mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan perhitungan pembayaran berdasarkan dokumen a quo;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 alinea terakhir halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah



melaporkan Pajak PPN 10% ke instansi perpajakan, harus ditolak dan dikesampingkan karena TERGUGAT tidak pernah memberikan konfirmasi persetujuan atas seluruh tagihan-tagihan invoice kepada PENGGUGAT, dalam kenyataannya tagihan-tagihan invoice PENGGUGAT bermasalah, hal ini merupakan inisiatif sendiri sehingga resiko itu menjadi tanggungan PENGGUGAT bukan tanggungan TERGUGAT, karena antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah ada kesepakatan atas seluruh nilai tagihan-tagihan yang bermasalah untuk pembayaran oleh karena itu TERGUGAT tidak ada kewajiban melakukan tata cara pembayaran yang didalilkan PENGGUGAT;

6. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 14 halaman 9 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena penggunaan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila dia dengan surat perintah atau dengan akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

adalah tidak berdasar, karena tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, dalil ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, karena untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah Wanprestasi harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KHUPerdara, yang berbunyi : “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”, dan masalah yang ada antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukan masalah hutang piutang, sehingga tidak dapat dikatakan adanya kelalaian, dan oleh karenanya dalam masalah ini penerapan pasal 1238 KUHPerdara sebagai dasar untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (cidera janji) adalah tidak sesuai;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 15 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak atas bunga dari nilai piutangnya berupa pembebanan bunga Muratoir 6 % (enam persen) pertahun dari jumlah hutang TERGUGAT yaitu total sebesar Rp. 106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah). Bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT menanggapi sebagai berikut, bahwa sebagaimana dijelaskan



dalam dalil jawaban TERGUGAT pada angka 4.1. sampai dengan 4.6. tersebut di atas maka cukup beralasan secara hukum apabila TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil PENGGUGAT angka 15 halaman 9 dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan saja, karena permasalahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah bukan hutang piutang tetapi mengenai pembayaran atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, dimana sesuai perhitungan dan verifikasi TERGUGAT dan berdasarkan dokumen a quo yang telah selesai verifikasi adalah perhitungan yang akan dibayarkan atas jasa pekerjaan dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp.254,487,020.32 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh koma tiga puluh dua Rupiah) dan nilai tersebut sudah dibayarkan terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak tegas terhadap dalil PENGGUGAT dalam posisinya pada angka 16, halaman 9, karena bahwa sepanjang mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT atas benda bergerak maupun tidak bergerak haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena bertentangan dengan pasal 227 HIR, selain itu PENGGUGAT tidak dapat secara rinci dan jelas atas dokumen yang menjelaskan harta kekayaan milik TERGUGAT tersebut, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimohonkan sebagai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag);

9. Bahwa TERGUGAT menolak tegas terhadap dalil PENGGUGAT dalam posisinya pada angka 17, halaman 9, dan TERGUGAT menanggapi sebagai berikut. Bahwa sepanjang mengenai putusan serta-merta (uit voerbaar bij voorraad) haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena bertentangan dengan pasal 180 (1) HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta dan Provisionil;

Bahwa selain itu, dalam pasal 180 ayat (1) HIR secara tegas menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta-merta adalah gugatan didasarkan atas suatu alasan hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui dan putusan serta merta yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa mengacu pada ketentuan SEMA No. 3 tahun 2000, ada 3 (tiga) point penting yang dapat dilaksanakan putusan serta-merta (uit voerbaar bij



voorraad), yaitu:

- a. Hakim harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta-merta;
- b. Tentang keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

10. Bahwa TERGUGAT menolak tegas terhadap dalil PENGGUGAT dalam posisinya pada angka 18, halaman 10, karena sebagaimana ketentuan Pasal 606a Rv substansinya mengatur uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.791 K/sip/1972), dan karena PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT dihukum untuk membayar sejumlah uang dan bukan dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan maka berdasar hukum apabila dallil tersebut dinyatakan DITOLAK;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, dengan ini TERGUGAT menyatakan menolak semua dalil tersebut dan selanjutnya mensomir PENGGUGAT untuk membuktikannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan peristiwa yang Tergugat sampaikan tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai Undang - Undang;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Desember 2020 dan Tergugat, juga mengajukan duplik tertanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 07 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 20 Agustus 2018 Dan diterima tanggal 24 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 07 September 2018 Dan Diterima tanggal 12 September 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 12 September 2018 Dan Diterima tanggal 14 September 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 19 Oktober 2018 Dan Diterima tanggal 23 Oktober 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 15 Agustus 2019 Dan Diterima tanggal 15 Agustus 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 11 September 2019 Dan Diterima tanggal 11 September 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 11 September 2019 Dan Diterima tanggal 11 September 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 20 September 2019 Dan Diterima tanggal 20 September 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2

10. Fotokopi 1 (Satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIII Fotokopi JMFotokopi 003 Tertanggal 07 Agustus 2018 Senilai Rp. 36.287.441,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 07 Agustus 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 07 Agustus 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 07 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIII Fotokopi JMFotokopi 006 Tertanggal 09 Agustus 2018 Senilai Rp. 48.667.967,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 09 Agustus 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 09 Agustus 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 09 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIII Fotokopi JMFotokopi 008 Tertanggal 13 Agustus 2018 Senilai Rp. 49.280.422,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 13 Agustus 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 13 Agustus 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 13 Agustus 2018 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIII Fotokopi JMFotokopi 014 Tertanggal 20 Agustus 2018 Senilai Rp. 43.933.304,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Empat Rupiah) beserta dokumen :

-Faktur Pajak tertanggal 20 Agustus 2018;

-Summary Invoice Tertanggal 20 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIIIIFotokopi JMFotokopi 015 Tertanggal 21 Agustus 2018 Senilai Rp. 49.665.429,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) beserta dokumen :

-Faktur Pajak tertanggal 21 Agustus 2018;

-Summary Invoice Tertanggal 21 Agustus 2018;

-Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 24 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIIIIFotokopi JMFotokopi 022 Tertanggal 30 Agustus 2018 Senilai Rp. 38.951.521,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) beserta dokumen :

-Faktur Pajak tertanggal 30 Agustus 2018;

-Summary Invoice Tertanggal 30 Agustus 2018;

-Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 30 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIIIIFotokopi JMFotokopi 023 Tertanggal 30 Agustus 2018 Senilai Rp. 33.594.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta dokumen :

-Faktur Pajak tertanggal 31 Agustus 2018;

-Summary Invoice Tertanggal 30 Agustus 2018;

-Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 30 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi VIIIIFotokopi JMFotokopi 025 Tertanggal 31 Agustus 2018 Senilai Rp. 47.356.519,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) beserta dokumen :

-Faktur Pajak tertanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Summary Invoice Tertanggal 31 Agustus 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 31 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-17;
- 18. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi JMFotokopi 001 Tertanggal 03 September 2018 Senilai Rp. 42.547.520,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) beserta dokumen :
 - Faktur Pajak tertanggal 03 September 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 03 September 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 03 September 201, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-18;
- 19. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi JMFotokopi 004 Tertanggal 07 September 2018 Senilai Rp. 40.563.613,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) beserta dokumen :
 - Faktur Pajak tertanggal 07 September 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 07 September 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 07 September 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-19;
- 20. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi JMFotokopi 006 Tertanggal 12 September 2018 Senilai Rp. 50.505.400,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) beserta dokumen :
 - Faktur Pajak tertanggal 12 September 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 12 September 201, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-20;
- 21. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi JMFotokopi 007 Tertanggal 19 September 2018 Senilai Rp. 45.877.281,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Satu Rupiah) beserta dokumen :
 - Faktur Pajak tertanggal 19 September 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 19 September 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 19 September 2018, yang mana



telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi
JMFotokopi 008 Tertanggal 20 September 2018 Senilai Rp. 49.423.518,-
(Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus
Delapan Belas Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 20 September 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 20 September 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 20 September 2018, yang mana
telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi IXFotokopi
JMFotokopi 010 Tertanggal 21 September 2018 Senilai Rp. 45.961.268,-
(Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus
Enam Puluh Delapan Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 21 September 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 21 September 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 21 September 2018, yang mana
telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XFotokopi
JMFotokopi 008 Tertanggal 09 Oktober 2018 Senilai Rp. 28.970.764,- (Dua
Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam
Puluh Empat Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 09 Oktober 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 09 Oktober 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 09 Oktober 2018, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya
diberi tanda P-24;

25. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XFotokopi
JMFotokopi 011 Tertanggal 17 Oktober 2018 Senilai Rp. 17.737.789,-
(Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan
Puluh Sembilan Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 19 Oktober 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 17 Oktober 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 19 Oktober 2018, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya



diberi tanda P-25;

26. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XFotokopi JM
Fotokopi 013 Tertanggal 23 Oktober 2018 Senilai Rp. 17.295.521,-
(Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Satu Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 23 Oktober 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 23 Oktober 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 23 Oktober 2018, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya
diberi tanda P-26;

27. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XFotokopi JM
Fotokopi 017 Tertanggal 30 Oktober 2018 Senilai Rp. 27.363.529,- (Dua
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 30 Oktober 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 30 Oktober 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 30 Oktober 2018, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya
diberi tanda P-27;

28. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIFotokopi JM
Fotokopi 001 Tertanggal 05 November 2018 Senilai Rp. 31.699.866,-
(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan
Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 05 November 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 05 November 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 05 November 2018, yang mana
telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-28;

29. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIFotokopi JM
Fotokopi 004 Tertanggal 21 November 2018 Senilai Rp. 31.055.608,-
(Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)
beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 21 November 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 21 November 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 21 November 2018, yang mana
telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIIFotokopi JM
Fotokopi 007 Tertanggal 27 November 2018 Senilai Rp. 27.177.186,-
(Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) beserta dokumen :
- Faktur Pajak tertanggal 27 November 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 27 November 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 27 November 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIIIFotokopi JM
Fotokopi 001 Tertanggal 05 Desember 2018 Senilai Rp. 17.952.648,-
(Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) beserta dokumen :
- Faktur Pajak tertanggal 05 Desember 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 05 Desember 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 04 Desember 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIIIFotokopi JM
Fotokopi 002 Tertanggal 11 Desember 2018 Senilai Rp. 21.231.525,-
(Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) beserta dokumen :
- Faktur Pajak tertanggal 11 Desember 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 11 Desember 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 11 Desember 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIIIFotokopi JM
Fotokopi 007 Tertanggal 18 Desember 2018 Senilai Rp. 21.777.624,-
(Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) beserta dokumen :
- Faktur Pajak tertanggal 18 Desember 2018;
 - Summary Invoice Tertanggal 18 Desember 2018;
 - Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 18 Desember 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2018Fotokopi XIIIFotokopi JM

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMFotokopi 009 Tertanggal 27 Desember 2018 Senilai Rp. 26.443.619,-
(Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 27 Desember 2018;
- Summary Invoice Tertanggal 27 Desember 2018;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 27 Desember 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-34;

35. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2019Fotokopi IFotokopi JMFotokopi 001 Tertanggal 09 Januari 2019 Senilai Rp. 27.622.202,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 09 Januari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 09 Januari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 07 Januari 2019 , yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2019Fotokopi IFotokopi JMFotokopi 003 Tertanggal 14 Januari 2019 Senilai Rp. 22.469.139,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 14 Januari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 14 Januari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 15 Januari 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-36;

37. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2019Fotokopi IFotokopi JMFotokopi 005 Tertanggal 22 Januari 2019 Senilai Rp. 30.434.340,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 22 Januari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 22 Januari 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-37;

38. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2019Fotokopi IFotokopi JMFotokopi 009 Tertanggal 29 Januari 2019 Senilai Rp. 19.017.236,-

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Belas Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 29 Januari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 29 Januari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 28 Januari 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-38;

39. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Invoice Nomor : 2019Fotokopi IIFotokopi JMFotokopi 001 Tertanggal 07 Februari 2019 Senilai Rp. 21.712.163,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 07 Februari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 04 Februari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 04 Februari 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-39;

40. Fotokopi 1 (satu) Dokumen Sales Invoice Nomor : 2019Fotokopi IIFotokopi JMFotokopi 005 Tertanggal 18 Februari 2019 Senilai Rp. 19.136.921,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) beserta dokumen :

- Faktur Pajak tertanggal 18 Februari 2019;
- Summary Invoice Tertanggal 18 Februari 2019;
- Tanda Terima Surat Jalan (SJ) Asli AJE 18 Februari 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-40;

41. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan Agustus 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-41;

42. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan September 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-42;

43. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan

Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-43;

44. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan November 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-44;

45. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan Desember 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-45;

46. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan Januari 2019 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-46;

47. Fotokopi Dokumen Laporan SPT MASA PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT) NPWP : 31. 576. 765. 7 – 402. 000 Bulan Februari 2018 Dan Bukti Tanda Penerimaan Laporan Elektronik, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-47;

48. Fotokopi Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor : 001Fotokopi JMFotokopi 01Fotokopi 2020 Tertanggal Tangerang, 15 Januari 2020 Perihal : Penagihan Pembayaran, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-48;

49. Fotokopi Surat TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Nomor : 007Fotokopi AJEINDO – FIN – LglFotokopi AJE – LglFotokopi IIIFotokopi 2020 Tertanggal Bekasi, 18 Maret 2020 Perihal : Jawaban atas surat No : 002Fotokopi SFotokopi JMFotokopi 02Fotokopi 2020 Dan Surat No : 03Fotokopi SFotokopi JMFotokopi 03Fotokopi 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-49;

50. Fotokopi Surat TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Nomor : 008Fotokopi AJEINDO – FIN – LglFotokopi AJE – LglFotokopi IVFotokopi 2020

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal Bekasi, 03 April 2020 Perihal : Hasil Diskusi Teleconference
Tertanggal 02 April 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-50;

51. Fotokopi Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 004Fotokopi
SFotokopi JMFotokopi 04Fotokopi 2020 Perihal : TanggapanFotokopi
Jawaban atas Surat PT. AJEINDONESIA Nomor : 008Fotokopi AJEINDO –
FIN – LglFotokopi AJE – LglFotokopi IVFotokopi 2020 Tertanggal Bekasi,
03 April 2020 Perihal : Hasil Diskusi Teleconference Tertanggal 02 April
2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-51;

52. Fotokopi Surat TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Nomor : 012Fotokopi
AJEINDO – Lgl – FINFotokopi IVFotokopi 2020 Tertanggal Bekasi, 08 Mei
2020 Perihal : Tanggapan Surat JUMA Nomor : 004Fotokopi SFotokopi
JMFotokopi 04Fotokopi 2020, yang mana telah diberi materai dan
d disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Fotokopi Surat Kantor Hukum Parulian Agustinus & Partner's Nomor :
001Fotokopi SFotokopi KH.PA&PFotokopi XFotokopi 2020 Tertanggal
Jakarta, 02 Oktober 2020 Perihal : Somasi, yang ditujukan kepada
TERGUGAT, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-53;

54. Fotokopi Surat TERGUGAT Nomor : 025Fotokopi AJEINDO – Lgl –
FINFotokopi XFotokopi 2020 Tertanggal Bekasi, 15 Oktober 2020 Perihal :
Tanggapan Surat Somasi Nomor : 001Fotokopi SFotokopi
KH.PA&PFotokopi XFotokopi 2020 Tertanggal Jakarta, 02 Oktober 2020,
yang ditujukan kepada Kantor Hukum Parulian Agustinus & Partner's Dan
PENGGUGAT, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-54;

55. Fotokopi Reminder Email tertanggal 06 Agustus 2018 Dari PENGGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT ("Hanifatul Ahmad; Angie
Felisha (hanifatul.ahmad.id@ajegroup.com) dengan Subject : RE : PAY
JUMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-55;

56. Fotokopi Reminder Email tertanggal 20 Agustus 2018 Dari PENGGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT ("Hanifatul Ahmad; Novia
Paraswaty) (novia.paraswaty.id@ajegroup.com) dengan Subject : PAY
JUJUR JUMA TRUC, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-56;

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Reminder Email tertanggal 25 Oktober 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : RE : Outstanding
Invoice JUMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Reminder Email tertanggal 01 November 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : RE : Outstanding
Invoice JUMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Reminder Email tertanggal 05 November 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : Outstanding Inv AJE ,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslanya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Reminder Email tertanggal 09 November 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : RE : Outstanding Inv
AJE, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslanya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Reminder Email tertanggal 12 November 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : Outstanding Inv AJE
pertanggal 12 November 2018 Rp.780.893.410, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan aslanya dipersidangan, selanjutnya diberi
tanda P-61;
62. Fotokopi Reminder Email tertanggal 21 November 2018 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : Outstanding Inv AJE
pertanggal 21 November 2018 Rp.792.356.719, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan aslanya dipersidangan, selanjutnya diberi
tanda P-62;
63. Fotokopi Reminder Email tertanggal 10 May 2019 Dari PENGUGAT
(herna@jumatransport.com) kepada TERGUGAT
(handri.nirmawan.id@ajegroup.com) dengan Subject : RE : Outstanding
Invoice AJE pertanggal 08 April 2019 Rp. 1.057.581.746, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan aslanya dipersidangan, selanjutnya

Halaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



diberi tanda P-63;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P16,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,P24,P25,P27,P28,P29, P30 dan P54 telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti P1,P10,P11, P12,P13,P14,P15,P31,P32,P33,P34,P35,P36,P37,P38,P39,P40,P41,P42,P43,P44,P45,P46,P47,P48,P49,P50,P51,P52,P53,P55,P56,P57,P58,P59,P60,P61,P62 dan P63 adalah Fotocopy dari Fotocopy tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERNA NEDIYAH NINGSIH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi bagian pembuatan invoice;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah kerja sama angkutan pengiriman barang, dan permasalahannya adalah ada pembayaran tersendat dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyediakan armada angkutan dan melakukan pengangkutan barang berupa minuman cola dari Tergugat untuk dikirim ke toko toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kontrak kerja sama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Tergugat mengatakan mulai hari ini anda berdua tidak usah masuk kantor, pada hari ini anda berdua dipecat dan dikatakan juga akan dilaporkan kepolisi yang mengatakan Tergugat ;
- Bahwa Pemesanan angkutan dari Tergugat kepada Penggugat melalui telepon;
- Bahwa Wilayah pengiriman meliputi area Jabodetabek, Jawa Barat dan Sumatera;
- Bahwa Setelah barang dikirim maka Saksi membuat invoice untuk jangka waktu 30 hari;
- Bahwa Dalam sebulan Penggugat menyediakan jasa transportasi untuk Tergugat bisa sampai 79 (tujuh puluh sembilan) kali;
- Bahwa Invoice ditagihkan setiap minggu dan pembayaran ditunggu sampai 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam invoice tidak dilampirkan surat jalannya;
- Bahwa apabila invoice belum lengkap maka akan dikembalikan;
- Bahwa biasanya karena kurang lembar kwitansinya atau *getpass*-nya;
- Bahwa Penggugat selalu membayar pajak PPN 10% setelah sebulan dikeluarkannya Faktur Pajak, dan Penggugat suka manalangnya terlebih dahulu walaupun belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menggunakan perusahaan lain sebagai penyedia jasa transportasi namun sewa kepada perorangan yaitu kepada saksi Iwan Gunawan;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan sewa kepada orang lain selain sewa kendaraan kepada Saksi Iwan Gunawan;
- Bahwa dari semua invoice yang keluar jumlahnya ada 46 (empat puluh enam) invoice, dan dibayar baru 15 (lima belas) invoice, sisanya belum dibayar sebanyak 31 (tiga puluh satu invoice);
- Bahwa waktu dilakukan somasi pertama Tergugat bayar enam jutaan, kemudian setelah itu tiga kali berturut turut total sekitar seratus lima puluh jutaan, dan terakhir kemarin ketika sudah masuk gugatan ke Pengadilan ada pembayaran sebesar seratus enam jutaan;
- Bahwa Tergugat tidak mengonfirmasi pembayaran pembayaran tersebut untuk invoice yang mana saja;
- Bahwa setahu Saksi pada pokoknya dari 31 invoice yang belum dibayar tersebut totalnya satu milyar tiga puluh satu jutaan dan sisanya sekarang setelah dilakukan pembayaran tinggal delapan ratus jutaan;
- Bahwa Saksi telah mengingatkan dengan *reminder-reminder* email kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran;
- Bahwa Ya, Saksi mengirimkan email remainder kepada Tergugat, karena Tergugat selalu terlambat melakukan pembayaran yang seharusnya jatuh tempo dalam sebulan, kadang pembayaran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa reminder dilakukannya hanya lewat email;
- Bahwa beberapa kali email tidak direspon, dan walaupun ada pembayaran hanya untuk 1 (satu) invoice dari 3 (tiga) invoice;
- Bahwa tagihan tersebut untuk *shipment* Dari bulan Mei tahun 2018 sampai Februari tahun 2019;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Tergugat terakhir pada bulan November 2020, itupun setelah dilakukan somasi;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerja sama

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejak Februari 2019;

- Bahwa Setahu Saksi ada beberapa dokumen pengiriman barang dari Tergugat yaitu :
 - Get pass atau Surat Jalan
 - Lembar Penerimaan Barang (LPB);
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah rangkap get pass yang dibawa Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Pengemudi langsung membawa kembali *get pass* ke Tergugat dan tidak dibawa ke Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sebagai presdir, Kim Paul sebagai penasehat perusahaan, Kim Byoenggeun sebagai manager design, Kim Ho Young sebagai manager Produksi;
 - Bahwa Dasar Saksi membuat invoice adalah tanda terima asli dari Tergugat;
 - Bahwa Dokumen yang dikirimkan :
 - Invoice asli
 - Faktur Pajak
 - Detail atau rincian yang dikirimkan
 - Dan tanda terima surat jalan;
 - Bahwa Tidak ada prosedur dan hanya dokumen tersebut yang dibawa ke Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui nomor surat jalan dari detail penerimaan QOD;
 - Bahwa Saksi mengetahui nomor surat jalan dari detail tanda terima surat jalan asli, disitu tersebut ada nomor surat jalan, nomor mobilnya, tipe mobilnya, sehingga Saksi bisa memasukkan ratenya;
 - Bahwa Saksi tidak memegangnya namun cukup mengetahui dari detail tanda terima tersebut dan tercantum dalam Summary invoice;
 - Bahwa Saksi input nomor surat jalan bukan dari surat jalan asli namun dari detail Summary invoice;
 - Bahwa Penggugat adalah perusahaan Ekspedisi;
 - Bahwa Sistem yang dijalankan yaitu Penggugat mengirimkan unit mobil sejumlah yang diminta oleh Tergugat melalui Telepon, perlu sekian unit untuk tujuan man saja;
 - Bahwa Tidak ada dokumen yang dibawa, dan hanya unit saja beserta pengemudi dan di Tergugat nanti dapat surat jalan;
 - Bahwa Setelah barang dikirimkan, pengemudi tanda tangan dan stempel dari toko kemudian diserahkan kembali beserta surat jalan ke Tergugat langsung;

Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang didapatkan dari Tergugat adalah tanda terima Surat Jalan asli dan itu yang menjadi dasar pembuatan invoice;
 - Bahwa Penggugat mempunyai rate-nya atau tabel khusus nilai tujuan perjalanan pengiriman barang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kesepakatan tersebut, namun Saksi bekerja diberitahu tentang rincian biaya rate-nya per area dan jenis mobil, misal tujuan Jambi dengan mobil fuso ratenya sekian;
 - Bahwa Kerja sama Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;
 - Bahwa Total ada 46 (empat puluh enam) invoice dan yang baru dibayar sebanyak 15 (lima belas) invoice;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya, Saksi hanya tahu dari Pak Lingga, dan ketentuan tersebut tidak tertuang di invoice;
 - Bahwa Jumlah Invoice dikeluarkan dalam sebulan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) invoice, dan Tergugat melakukan pembayaran setelah dilakukan *reminder* misalny keluar invoice nya Mei Tergugat melakukan pembayarannya Agustus;
 - Bahwa Penggugat tetap memenuhi permintaan transportasi, denga alasan di-*support* dulu, namun karena semakin menumpuk tagihannya, maka mulai bulan Februari 2019 mulai dikurangi sampai akhirnya terhenti;
 - Bahwa Totalnya dari 46 (empat puluh enam) invoice senilai 1,6 (satu koma enam) Milyar Rupiah, dan yang belum dibayarkan satu milyar lebih;
 - Bahwa Faktur Pajak dan *Summary serta* tanda terima QOD asli, kalau dengan perusahaan lain hanya invoice dan Faktur Pajak;
2. Saksi IWAN GUNAWAN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai penyedia unit mobil angkutan barang pernah bekerja sama dengan PT Jujur Utama (Penggugat) untuk mengangkut Big cola dari PT Aje Indoensia (Tergugat);
 - Bahwa Ketika Saksi dapat Surat jalan, maka dikirimkan foto kepada Penggugat, kemudian Saksi menerima uang muka pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan sisanya setelah barang dikirimkan dan Surat jalan kembali ke Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendapat instruksi dari Pak Haris selalu karyawan Tergugat, bahwa Surat jalan diserahkan kepada beliau setelah selesai pengiriman barang tanpa lebih dahulu datang kepada Penggugat;
 - Bahwa Setahu Saksi Jabatan Pak Haris adalah sebagai Pembagi Order;

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak awal mengangkut barang Tergugat, Saksi diminta melakukan menyerahkan terlebih dahulu Surat jalan tersebut kepada Pak Haris, dan setahu Saksi alasannya adalah untuk memudahkan pembuatan tagihan invoice;
- Bahwa Saksi pernah mengalami masalah tersebut yaitu surat jalan yang telah diserahkan ke Pak Haris hilang, dan Saksi diminta untuk membuat laporan kehilangan ke kepolisian sebanyak 30 atau 32 Surat jalan ;
- Bahwa Seingat Saksi sejak bulan awal pengangkutan pun sudah banyak yang hilang, padahal Saksi sudah melakukan instruksi sesuai keinginan Pak Haris;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak Haris bahwa surat jalan tersebut keselip karena Tergugat tidak hanya memegang surat jalan dari Penggugat saja;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan orang pribadi untuk melakukan kerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi telah menerima semua pembayaran sampai lunas dari Penggugat karena tugas Saksi telah selesai dengan menunjukkan Surat jalan dari Tergugat;
- Bahwa Seingat Saksi jumlahnya ada sampai 100 kali menyediakan unit angkutan untuk Kirim barang Tergugat;
- Bahwa Unit yang disediakan ada Fuso Tronton, ada mobil Box dan ada Fuso untuk ke wilayah Sumatera;
- Bahwa Unit Angkutan Saksi digunakan Tergugat untuk wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Sumatera;
- Bahwa Seingat Saksi Surat jalan ke semua wilayah tersebut pernah hilang;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa surat jalan tersebut setelah diserahkan ke Pak Haris juga diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Setiap satu surat jalan dibuatkan satu surat laporan kepolisian ;
- Bahwa Saksi melakukan pembuatan laporan kepolisiannya karena mohon Saksi membantu membuatnya;
- Bahwa Saksi dikenalkan Pak Haris oleh Pak Mul, karen Tergugat sedang mencari vendor penyedia angkutan untuk PT Aje Indonesia;
- Bahwa Saksi adalah Vendor Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pengiriman adalah Sopir Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi ada yang warna Merah Putih Kuning, ya seperti itu Saksi mengetahui detailnya;

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi tahu sopir Saksi bahwa sesuai instruksi Pak Haris seluruh surat jalan yang beda warna tersebut semuanya diserahkan dulu ke Pak Haris untuk kelancaran pembayaran tagihan invoice kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah dibayar semua oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi telah menunjukkan Surat jalan kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan semua Surat Jalan ke Pak Haris, kemudian memberitahu Penggugat, maka Pihak Penggugat berkoordinasi dengan Pak Haris dan setelah itu Saksi menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/015 tanggal 21 Agustus 2018 senilai Rp. 49.655.429,- beserta lampirannya berupa :
 - a. Summary Invoice tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 7 (tujuh) surat jalan dengan nomor :
 - 1) 0088.13.02.00039688
 - 2) 0088.13.02.00039689
 - 3) 0088.13.02.00039717
 - 4) 0088.13.02.00039783
 - 5) 0088.13.02.00039794
 - 6) 0088.13.02.00039810
 - 7) 0088.13.02.00039809
 - b. 4 (empat) buah surat jalan asli nomor :
 - 1) 0088.13.02.00039689
 - 2) 0088.13.02.00039717
 - 3) 0088.13.02.00039783
 - 4) 0088.13.02.00039794, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1A;
2. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00039688 Customer PT. Midi Utama Indonesia Bitung dengan Transporter PT. OOCL Logistics Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1B;
3. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan Nomor : 0088.13.02.00039810 dan Surat Jalan Nomor : 0088.13.02.00039809 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG dan PT. INTI CAKRAWALA CITRA BANDUNG, Transporter PT.

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopy dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1C;

4. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/022 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.38.951.521,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 8 (delapan) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00039720
- 2) 0088.13.02.00039921
- 3) 0088.13.02.00039944
- 4) 0088.13.02.00039945
- 5) 0088.13.02.00039991
- 6) 0088.13.02.00040013
- 7) 0088.13.02.00040009
- 8) 0088.13.02.00040023

b. 7 (tujuh) buah surat jalan asli Transporter PT. JIJUR UTAMA (Penggugat) nomor:

- 1) 0088.13.02.00039921
- 2) 0088.13.02.00039944
- 3) 0088.13.02.00039945
- 4) 0088.13.02.00039991
- 5) 0088.13.02.00040013
- 6) 0088.13.02.00040009
- 7) 0088.13.02.00040023

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.004-18.79275345, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2A;

5. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor : 0088.13.02.00039720 Customer CV. VICTORY CIANJU, Transporter PT OOCL Logistics Indonesia yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2B;

6. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/IX/JM/004 tanggal 07 September 2018 senilai Rp.40.563.613,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 07 September 2018 yang diterima Tergugat tanggal 12 September 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00039973

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 0088.13.02.00039975
- 3) 0088.13.02.00039976
- 4) 0088.13.02.00039996
- 5) 0088.13.02.00040016
- 6) 0088.13.02.00040108
- 7) 0088.13.02.00040107
- 8) 0088.13.02.00040104
- 9) 0088.13.02.00040103
- 10) 0088.13.02.00040130
- 11) 0088.13.02.00040129
- 12) 0088.13.02.00040152
- 13) 0088.13.02.00040151

b. 13 (tiga belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00039973
- 2) 0088.13.02.00039975
- 3) 0088.13.02.00039976
- 4) 0088.13.02.00039996
- 5) 0088.13.02.00040016
- 6) 0088.13.02.00040108
- 7) 0088.13.02.00040107
- 8) 0088.13.02.00040104
- 9) 0088.13.02.00040103
- 10) 0088.13.02.00040130
- 11) 0088.13.02.00040129
- 12) 0088.13.02.00040152
- 13) 0088.13.02.00040151

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.004-18.38551132 ,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;

7. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/008, tanggal 20 September 2018
senilai Rp.49.423.518,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 20 September 2018 yang diterima Tergugat
tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri
dari 7 (tujuh) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00040137
- 2) 0088.13.02.00040145

Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 0088.13.02.00040146
- 4) 0088.13.02.00040326
- 5) 0088.13.02.00040344
- 6) 0088.13.02.00040346
- 7) 0088.13.02.00040378

b. 5 (lima) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat)
nomor :

- 1) 0088.13.02.00040137
- 2) 0088.13.02.00040326
- 3) 0088.13.02.00040344
- 4) 0088.13.02.00040346
- 5) 0088.13.02.00040378

8. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551136, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4A;

9. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00040145 dan Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00040146 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA JAKARTA, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4B;

10. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/IX/JM/010, tanggal 21 September 2018 senilai Rp.45.961.268,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 21 September 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 6 (enam) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00040127
- 2) 0088.13.02.00040156
- 3) 0088.13.02.00040157
- 4) 0088.13.02.00040379
- 5) 0088.13.02.00040412
- 6) 0088.13.02.00040401

b. 5 (lima) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat)
nomor :

- 1) 0088.13.02.00040156
- 2) 0088.13.02.00040157
- 3) 0088.13.02.00040379
- 4) 0088.13.02.00040412

Halaman 39 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 0088.13.02.00040401

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551138, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5A;

11. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00040127, Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA TANGERANG 2, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5B;

12. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/X/JM/008 tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp.28.970.764,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 9 Oktober 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor :

1) 0088.13.02.00040469

2) 0088.13.02.00040527

3) 0088.13.02.00040528

4) 0088.13.02.00040564

5) 0088.13.02.00040554

6) 0088.13.02.00040555

7) 0088.13.02.00040615

8) 0088.13.02.00040609

9) 0088.13.02.00040641

10) 0088.13.02.00040642

11) 0088.13.02.00040695

12) 0088.13.02.00040691

13) 0088.13.02.00040692

14) 0088.13.02.00040715

15) 0088.13.02.00040714

16) 0088.13.02.00040730

17) 0088.13.02.00040742

18) 0088.13.02.00040741

b. 13 (tiga belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

1) 0088.13.02.00040564

2) 0088.13.02.00040554

3) 0088.13.02.00040555

4) 0088.13.02.00040615

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 0088.13.02.00040609
- 6) 0088.13.02.00040642
- 7) 0088.13.02.00040695
- 8) 0088.13.02.00040692
- 9) 0088.13.02.00040715
- 10) 0088.13.02.00040714
- 11) 0088.13.02.00040730
- 12) 0088.13.02.00040742
- 13) 0088.13.02.00040741

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.005-18.38551149, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6A;

13. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor : 088.13.02.00040469 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PALEMBANG, Transporter PT OOCL Logistics Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6B;

14. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00040527 dan Surat Jalan nomor : 0088.13.02.00040528. Customer FERISSOS IMPORTASAUN & EXPORTASAUN, Transporter PT. CRIETA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6C;

15. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00040641 dan Surat jalan nomor : 0088.13.02.00040691 Customer DARMA DAKOTA PASTEUR dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6D;

16. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/X/JM/013 tanggal 23 Oktober 2018 senilai Rp.17.295.521,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 12 (dua belas) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00040869
- 2) 0088.13.02.00040916
- 3) 0088.13.02.00040915



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 0088.13.02.00040930
- 5) 0088.13.02.00040929
- 6) 0088.13.02.00040946
- 7) 0088.13.02.00040940
- 8) 0088.13.02.00040939
- 9) 0088.13.02.00040969
- 10) 0088.13.02.00040964
- 11) 0088.13.02.00040993
- 12) 0088.13.02.00040997

b. 11 (sebelas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00040916
- 2) 0088.13.02.00040915
- 3) 0088.13.02.00040930
- 4) 0088.13.02.00040929
- 5) 0088.13.02.00040946
- 6) 0088.13.02.00040940
- 7) 0088.13.02.00040939
- 8) 0088.13.02.00040969
- 9) 0088.13.02.00040964
- 10) 0088.13.02.00040993
- 11) 0088.13.02.00040997

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.004-18.38551154,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7A;

17. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan
nomor : 0088.13.02.00040869, Customer PT. INTI CAKRAWALA CITRA-
PONTIANAK, Transporter PT. Bina Era Nusantara, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi
tanda T-7B;

18. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XI/JM/004 tanggal 21 November 2018 senilai
Rp.31.055.608,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 21 November 2018 yang diterima Tergugat
tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri
dari 29 (dua puluh Sembilan) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00041310
- 2) 0088.13.02.00041311

Halaman 42 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 0088.13.02.00041312
- 4) 0088.13.02.00041319
- 5) 0088.13.02.00041320
- 6) 0088.13.02.00041321
- 7) 0088.13.02.00041345
- 8) 0088.13.02.00041346
- 9) 0088.13.02.00041369
- 10) 0088.13.02.00041376
- 11) 0088.13.02.00041370
- 12) 0088.13.02.00041402
- 13) 0088.13.02.00041347
- 14) 0088.13.02.00041401
- 15) 0088.13.02.00041400
- 16) 0088.13.02.00041417
- 17) 0088.13.02.00041415
- 18) 0088.13.02.00041414
- 19) 0088.13.02.00041416
- 20) 0088.13.02.00041432
- 21) 0088.13.02.00041433
- 22) 0088.13.02.00041435
- 23) 0088.13.02.00041446
- 24) 0088.13.02.00041447
- 25) 0088.13.02.00041448
- 26) 0088.13.02.00041449
- 27) 0088.13.02.00041458
- 28) 0088.13.02.00041457
- 29) 0088.13.02.00041460

b. 18 (delapan belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA

(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00041310
- 2) 0088.13.02.00041319
- 3) 0088.13.02.00041320
- 4) 0088.13.02.00041321
- 5) 0088.13.02.00041345
- 6) 0088.13.02.00041346
- 7) 0088.13.02.00041369
- 8) 0088.13.02.00041376

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 0088.13.02.00041370
- 10) 0088.13.02.00041402
- 11) 0088.13.02.00041347
- 12) 0088.13.02.00041401
- 13) 0088.13.02.00041400
- 14) 0088.13.02.00041415
- 15) 0088.13.02.00041414
- 16) 0088.13.02.00041416
- 17) 0088.13.02.00041432
- 18) 0088.13.02.00041433

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551162, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8A;

19. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041311 dan surat jalan Nomor : 0088.13.02.00041417 Customer PT. MIDI UTAMA INDONESIA BITUNG dan BORMA DAKOTA PASTEUR, Transporter PT OOCL Logistics Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8B;

20. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041312 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA-BALARAJA dan Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00041448 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA-BOGOR, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8C;

21. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041435 Customer PT. LION SUPERINDO CIKARANG, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8D;

22. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041457 Customer INDOGROSIR KEMAYORAN dan Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00041460 Customer PT. HERO SUPERMARKET, Tbk, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8E;

23. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan nomor : 0088.13.02.00041446, surat jalan nomor: 0088.13.02.00041449 dan surat jalan nomor : 0088.13.02.00041458 Customer PT. INDOMARCO

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISMATAMA BEKASI dan SAT BANDUNG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8F;

24. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XI/JM/007 tanggal 27 November 2018 senilai Rp.21.177.186,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 27 November 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 23 (dua puluh tiga) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00041485
- 2) 0088.13.02.00041476
- 3) 0088.13.02.00041477
- 4) 0088.13.02.00041512
- 5) 0088.13.02.00041511
- 6) 0088.13.02.00041513
- 7) 0088.13.02.00041551
- 8) 0088.13.02.00041548
- 9) 0088.13.02.00041547
- 10) 0088.13.02.00041562
- 11) 0088.13.02.00041563
- 12) 0088.13.02.00041564
- 13) 0088.13.02.00041579
- 14) 0088.13.02.00041580
- 15) 0088.13.02.00041584
- 16) 0088.13.02.00041592
- 17) 0088.13.02.00041591
- 18) 0088.13.02.00041590
- 19) 0088.13.02.00041620
- 20) 0088.13.02.00041625
- 21) 0088.13.02.00041626
- 22) 0088.13.02.00041641
- 23) 0088.13.02.00041643

b. 15 (lima belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00041485
- 2) 0088.13.02.00041512
- 3) 0088.13.02.00041511
- 4) 0088.13.02.00041513

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 0088.13.02.00041548
- 6) 0088.13.02.00041547
- 7) 0088.13.02.00041564
- 8) 0088.13.02.00041584
- 9) 0088.13.02.00041592
- 10) 0088.13.02.00041591
- 11) 0088.13.02.00041590
- 12) 0088.13.02.00041620
- 13) 0088.13.02.00041625
- 14) 0088.13.02.00041641
- 15) 0088.13.02.00041643

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551165, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9A;

25. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041551, Customer BORMA DAKOTA _PASTEUR, Transporter PT. OOCL Logistics Indonesia, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9B;

26. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00041477 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PARUNG, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 2) 0088.13.02.00041562 Customer PT.MIDI UTAMA INDONESIA BEKASI, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 3) 0088.13.02.00041563 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 4) 0088.13.02.00041579 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter PT. Galena Perkasa, dan
- 5) 0088.13.02.00041580 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter PT. Galena Perkasa., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9C;

27. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041626, Customer PT. NAGA SWALAYAN_TB SIMATUPANG, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9D;

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041476 Customer NAGA SWALAYAN TAMBUN, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9E;

29. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XII/JM/002 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.21.231.525,- beserta lampirannya berupa, :

a. Summary Invoice Nomor : 2018/XII/JM/002 tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00041879
- 2) 0088.13.02.00041880
- 3) 0088.13.02.00041878
- 4) 0088.13.02.00041891
- 5) 0088.13.02.00041883
- 6) 0088.13.02.00041890
- 7) 0088.13.02.00041908
- 8) 0088.13.02.00041905
- 9) 0088.13.02.00041907
- 10) 0088.13.02.00041934
- 11) 0088.13.02.00041939
- 12) 0088.13.02.00041936
- 13) 0088.13.02.00041958
- 14) 0088.13.02.00041960
- 15) 0088.13.02.00041959
- 16) 0088.13.02.00041983
- 17) 0088.13.02.00041974
- 18) 0088.13.02.00041975

b. 15 (lima belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00041879
- 2) 0088.13.02.00041880
- 3) 0088.13.02.00041878
- 4) 0088.13.02.00041883
- 5) 0088.13.02.00041890
- 6) 0088.13.02.00041908
- 7) 0088.13.02.00041905
- 8) 0088.13.02.00041907

Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 0088.13.02.00041934
- 10) 0088.13.02.00041936
- 11) 0088.13.02.00041958
- 12) 0088.13.02.00041960
- 13) 0088.13.02.00041959
- 14) 0088.13.02.00041974
- 15) 0088.13.02.00041975

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.006-18.39382014, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10A;

30. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041939 Customer NAGA SWALAYAN, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10B;

31. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041891 Customer INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10C;

32. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041983 Customer PT. MANDIRI AKUR PRATAMA BANDUNG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10D;

33. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XII/JM/007 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp.21.777.624,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00041998
- 2) 0088.13.02.00042002
- 3) 0088.13.02.00042003
- 4) 0088.13.02.00042019
- 5) 0088.13.02.00042015
- 6) 0088.13.02.00042016
- 7) 0088.13.02.00042037
- 8) 0088.13.02.00042040
- 9) 0088.13.02.00042039

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 0088.13.02.00042070
- 11) 0088.13.02.00042068
- 12) 0088.13.02.00042069
- 13) 0088.13.02.00042083
- 14) 0088.13.02.00042086
- 15) 0088.13.02.00042087
- 16) 0088.13.02.00042109
- 17) 0088.13.02.00042106
- 18) 0088.13.02.00042112

b. 10 (sepuluh) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00042015
- 2) 0088.13.02.00042016
- 3) 0088.13.02.00042037
- 4) 0088.13.02.00042040
- 5) 0088.13.02.00042039
- 6) 0088.13.02.00042070
- 7) 0088.13.02.00042068
- 8) 0088.13.02.00042069
- 9) 0088.13.02.00042083
- 10) 0088.13.02.00042112

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.006-18.39382019,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangkan, selanjutnya diberi tanda T-11A;

34. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00041998 Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA,
Transporter PT. Galena Perkasa.
- 2) 0088.13.02.00042002 Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA,
Transporter PT. Galena Perkasa.
- 3) 0088.13.02.00042003 Customer PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
BALARAJA, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 4) 0088.13.02.00042019 Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA,
Transporter PT. Galena Perkasa, dan
- 5) 0088.13.02.00042086 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA
BOGOR, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 6) 0088.13.02.00042087 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA
PARUNG, Transporter PT. Galena Perkasa.

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 0088.13.02.00042109 Customer PT.INTI CAKRAWALA CITRA BEKASI,
Transporter PT. Galena Perkasa.

8) 0088.13.02.00042106 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA _DC
CIANJUR, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi
tanda T-11B;

35. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XII/JM/009 tanggal 27 Desember 2018 senilai
Rp.26.443.619,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima Tergugat
tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri
dari 21 (dua puluh satu) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00042116
- 2) 0088.13.02.00042119
- 3) 0088.13.02.00042117
- 4) 0088.13.02.00042143
- 5) 0088.13.02.00042135
- 6) 0088.13.02.00042137
- 7) 0088.13.02.00042156
- 8) 0088.13.02.00042159
- 9) 0088.13.02.00042163
- 10) 0088.13.02.00042185
- 11) 0088.13.02.00042186
- 12) 0088.13.02.00042180
- 13) 0088.13.02.00042214
- 14) 0088.13.02.00042212
- 15) 0088.13.02.00042213
- 16) 0088.13.02.00042231
- 17) 0088.13.02.00042233
- 18) 0088.13.02.00042230
- 19) 0088.13.02.00042239
- 20) 0088.13.02.00042243
- 21) 0088.13.02.00042240

b. 9 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00042119
- 2) 0088.13.02.00042156
- 3) 0088.13.02.00042159

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 0088.13.02.00042185

5) 0088.13.02.00042186

6) 0088.13.02.00042214

7) 0088.13.02.00042213

8) 0088.13.02.00042231

9) 0088.13.02.00042230

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.006-18.39382021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12A;

36. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

1) 0088.13.02.00042116 Customer INDOMARCO PRISMATAMA PURWAKARTA, Transporter CV. MAGNA MULIA.

2) 0088.13.02.00042117 Customer INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12B;

37. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

1) 0088.13.02.00042134 Customer PT.SUMBER ALFARIA TIRTAJAYA BANDUNG, Transporter PT. Galena Perkasa.

2) 0088.13.02.00042163 Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12C;

38. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

1) 0088.13.02.00042135 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA SEWA TANGERANG, Transporter PT. Galena Perkasa.

2) 0088.13.02.00042137 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12D;

39. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00042180 Customer PT.MIDI UTAMA INDONESIA MAKASAR, Transporter PT. BINA., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12E;

40. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

1) Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00042180 Customer PT.MIDI UTAMA 1) 0088.13.02.00042212 Customer PT. SUMBER

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIA TRIJAYA CIKOKOL, Transporter CV. MAGNA MULIA.

2) 0088.13.02.00042240 Customer INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter CV. MAGNA MULIA.INDONESIA MAKASAR, Transporter PT. BINA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12F;

41. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00042233, Customer PT. MIDI UTAMA BEKASI, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12G;

42. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00042239, Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12H;

43. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00042243 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA PURWAKARTA, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-12I

44. Fotokopi Invoice Nomor : 2019/I/JM/001 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp.27.622.202,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 09 Januari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00042266
- 2) 0088.13.02.00042269
- 3) 0088.13.02.00042267
- 4) 0088.13.02.00042294
- 5) 0088.13.02.00042295
- 6) 0088.13.02.00042289
- 7) 0088.13.02.00042306
- 8) 0088.13.02.00042309
- 9) 0088.13.02.00042307
- 10) 0088.13.02.00042339
- 11) 0088.13.02.00042338
- 12) 0088.13.02.00042342
- 13) 0088.13.02.00042356
- 14) 0088.13.02.00042342

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)0088.13.02.00042340
- 16)0088.13.02.00042382
- 17)0088.13.02.00042383
- 18)0088.13.02.00042389

b. 8 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00042267
- 2) 0088.13.02.00042294
- 3) 0088.13.02.00042295
- 4) 0088.13.02.00042306
- 5) 0088.13.02.00042307
- 6) 0088.13.02.00042338
- 7) 0088.13.02.00042382
- 8) 0088.13.02.00042383

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.003-19.17565860, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13A;

45. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00042269 Customer PT. LOTTE SHOPING INDONESIA, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 2) 0088.13.02.00042309 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA SEWA TANGERANG, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 3) 0088.13.02.00042340 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA PURWAKARTA, Transporter PT. Galena Perkasa.
- 4) 0088.13.02.00042342 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter PT. Galena Perkasa., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13B;

46. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00042339 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA CIREBON, Transporter PT. Galena Perkasa, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13C;

47. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00042289 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA CILACAP, Transporter CV. DAYA MUKTI.
- 2) 0088.13.02.00042356 Customer PT.LION SUPERINDO CIKARANG, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai dan

Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13D

3) Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00042389 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA TANGERANG, Transporter PT. IRON BIRD, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13D;

48. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan Nomor : 0088.13.02.00042266 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA PURWAKARTA, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-13F;

49. Fotokopi 14A Invoice Nomor : 2019/I/JM/003 tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 22.469.139,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00042403
- 2) 0088.13.02.00042404
- 3) 0088.13.02.00042398
- 4) 0088.13.02.00042397
- 5) 0088.13.02.00042406
- 6) 0088.13.02.00042430
- 7) 0088.13.02.00042431
- 8) 0088.13.02.00042432
- 9) 0088.13.02.00042441
- 10) 0088.13.02.00042449
- 11) 0088.13.02.00042446
- 12) 0088.13.02.00042452
- 13) 0088.13.02.00042469
- 14) 0088.13.02.00042478
- 15) 0088.13.02.00042490
- 16) 0088.13.02.00042489
- 17) 0088.13.02.00042492
- 18) 0088.13.02.00042510
- 19) 0088.13.02.00042521
- 20) 0088.13.02.00042515

b. 12 (dua belas) buah surat jalan asli nomor :

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 0088.13.02.00042403
- 2) 0088.13.02.00042404
- 3) 0088.13.02.00042398
- 4) 0088.13.02.00042397
- 5) 0088.13.02.00042430
- 6) 0088.13.02.00042431
- 7) 0088.13.02.00042432
- 8) 0088.13.02.00042449
- 9) 0088.13.02.00042469
- 10) 0088.13.02.00042489
- 11) 0088.13.02.00042510
- 12) 0088.13.02.00042515

50. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.003-19.17565862, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14A;

51. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00042406 Customer PT. SINAR SAHABAT INTI MAKMUR dengan Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14B;

52. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor :

1. 0088.13.02.00042441 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BALARAJA dengan Transporter PT. IRON BIRD;
2. 0088.13.02.00042478 Customer PT. MIDI UTAMA INDONESIA BITUNG dengan Transporter PT. IRON BIRD, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14C

53. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00042446 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA JAKARTA dengan Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14D;

54. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor : 0088.13.02.00042521 Customer PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA dengan Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14E;

52. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor :

1. 0088.13.02.00042452 Customer CV. NAGA SWALAYAN dengan Transporter PT. GALENA PERKASA;

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0088.13.02.00042492 Customer PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA dengan Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14F;

53. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan Nomor : 0088.13.02.00042490 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PARUNG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-14G;

54. Fotokopi Invoice Nomor : 2019/I/JM/005 tanggal 22 Januari 2019 senilai Rp.30.434.340,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 12 April 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 23 (dua puluh tiga) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00042528
- 2) 0088.13.02.00042527
- 3) 0088.13.02.00042526
- 4) 0088.13.02.00042565
- 5) 0088.13.02.00042561
- 6) 0088.13.02.00042558
- 7) 0088.13.02.00042585
- 8) 0088.13.02.00042584
- 9) 0088.13.02.00042586
- 10) 0088.13.02.00042606
- 11) 0088.13.02.00042604
- 12) 0088.13.02.00042603
- 13) 0088.13.02.00042619
- 14) 0088.13.02.00042620
- 15) 0088.13.02.00042637
- 16) 0088.13.02.00042640
- 17) 0088.13.02.00042641
- 18) 0088.13.02.00042659
- 19) 0088.13.02.00042665
- 20) 0088.13.02.00042666
- 21) 0088.13.02.00042684
- 22) 0088.13.02.00042679
- 23) 0088.13.02.00042678

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor:

- 1) 0088.13.02.00042528
- 2) 0088.13.02.00042527
- 3) 0088.13.02.00042526
- 4) 0088.13.02.00042565
- 5) 0088.13.02.00042584
- 6) 0088.13.02.00042606
- 7) 0088.13.02.00042637
- 8) 0088.13.02.00042640
- 9) 0088.13.02.00042641
- 10) 0088.13.02.00042659
- 11) 0088.13.02.00042665
- 12) 0088.13.02.00042666
- 13) 0088.13.02.00042684
- 14) 0088.13.02.00042678

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.003-19.17565864,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-15A;

55. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042561 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA
BOGOR, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 2) 0088.13.02.00042558 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA
PARUNG, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 3) 0088.13.02.00042585 Customer PT. LOTTE MART INDONESIA
CIRACAS, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 4) 0088.13.02.00042603 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA
CILEUNGSI, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya
diberi tanda T-15B;

56. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042586 Customer PT. MATAHARI PUTRA PRIMA,
Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 2) 0088.13.02.00042604 Customer PT. LION SUPERINDO CIKARANG,
Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 3) 0088.13.02.00042679 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA
PARUNG, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-15C;

57. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042619 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter CV. MAGNA MULIA;
- 2) 0088.13.02.00042620 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA JAKARTA, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-15D;

58. Fotokopi Invoice Nomor : 2019/I/JM/009 tanggal 29 Januari 2019 senilai Rp.19.017.236,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 29 Januari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 12 April 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor:

- 1) 0088.13.02.00042693
- 2) 0088.13.02.00042694
- 3) 0088.13.02.00042695
- 4) 0088.13.02.00042696
- 5) 0088.13.02.00042704
- 6) 0088.13.02.00042703
- 7) 0088.13.02.00042705
- 8) 0088.13.02.00042722
- 9) 0088.13.02.00042725
- 10) 0088.13.02.00042726
- 11) 0088.13.02.00042739
- 12) 0088.13.02.00042736
- 13) 0088.13.02.00042735
- 14) 0088.13.02.00042757
- 15) 0088.13.02.00042758
- 16) 0088.13.02.00042771
- 17) 0088.13.02.00042755
- 18) 0088.13.02.00042770

b. 12 (dua belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00042694
- 2) 0088.13.02.00042695
- 3) 0088.13.02.00042704

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 0088.13.02.00042705
- 5) 0088.13.02.00042722
- 6) 0088.13.02.00042726
- 7) 0088.13.02.00042736
- 8) 0088.13.02.00042735
- 9) 0088.13.02.00042757
- 10) 0088.13.02.00042758
- 11) 0088.13.02.00042771
- 12) 0088.13.02.00042755

C. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak : 010.003-19.17565868, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16A;

59. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042693 Customer DAKOTA NO.109, PASTEUR BANDUNG, Transporter CV. MAGNA MULIA;
- 2) 0088.13.02.00042770 Customer PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK BALARAJA, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16B;

60. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042696 Customer PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. BALARAJA, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 2) 0088.13.02.00042775 Customer PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16C;

61. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 0088.13.02.00042703 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA PURWAK, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16D;

62. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 0088.13.02.00042739 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA CILACAP, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-16E;

63. Fotokopi Invoice Nomor : 2019/II/JM/001, tanggal 7 Februari 2019 senilai Rp. 21.712.163,- beserta lampirannya berupa :

- a. Summary Invoice tertanggal 04 Februari 2019 yang diterima Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari
19 (Sembilan belas) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00042794
- 2) 0088.13.02.00042795
- 3) 0088.13.02.00042793
- 4) 0088.13.02.00042810
- 5) 0088.13.02.00042811
- 6) 0088.13.02.00042807
- 7) 0088.13.02.00042806
- 8) 0088.13.02.00042823
- 9) 0088.13.02.00042820
- 10) 0088.13.02.00042821
- 11) 0088.13.02.00042838
- 12) 0088.13.02.00042839
- 13) 0088.13.02.00042841
- 14) 0088.13.02.00042856
- 15) 0088.13.02.00042855
- 16) 0088.13.02.00042858
- 17) 0088.13.02.00042903
- 18) 0088.13.02.00042902
- 19) 0088.13.02.00042904

b. 11 (sebelas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00042794
- 2) 0088.13.02.00042793
- 3) 0088.13.02.00042810
- 4) 0088.13.02.00042811
- 5) 0088.13.02.00042807
- 6) 0088.13.02.00042806
- 7) 0088.13.02.00042820
- 8) 0088.13.02.00042838
- 9) 0088.13.02.00042856
- 10) 0088.13.02.00042855
- 11) 0088.13.02.00042902

64. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.003-19.17565871, yang
mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda T-17A;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

1. 0088.13.02.00042795 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA CILEUNGI 2, Transporter PT. GALENA PERKASA;
2. 0088.13.02.00042821 Customer PT. TRANS RETAIL INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA;
3. 0088.13.02.00042841 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA TANGERANG, Transporter PT. GALENA PERKASA;
4. 0088.13.02.00042904 Customer PT. INTI CAKRAWALA CITRA TANGERANG, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-17B;

66. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00042823 Customer PT. MANDIRI AKUR PRATAMA BANDUNG, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 2) 0088.13.02.00042839 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA BANDUNG, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 3) 0088.13.02.00042858 Customer PT. MIDI UTAMA BEKASI, Transporter CV. DAYA MUKTI;
- 4) 0088.13.02.00042903 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BALARAJA, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-17C;

67. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/006 tanggal 9 Agustus 2018 senilai Rp.48.667.967,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima Tergugat tanggal 12 April 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 22 (dua puluh dua) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00037460
- 2) 0088.13.02.00037991
- 3) 0088.13.02.00037979
- 4) 0088.13.02.00037986
- 5) 0088.13.02.00037990
- 6) 0088.13.02.00034796
- 7) 0088.13.02.00039478
- 8) 0088.13.02.00039479
- 9) 0088.13.02.00039571
- 10) 0088.13.02.00039592

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)0088.13.02.00039677
- 12)0088.13.02.00039894
- 13)0088.13.02.00039462
- 14)0088.13.02.00039460
- 15)0088.13.02.00039459
- 16)0088.13.02.00039500
- 17)0088.13.02.00039498
- 18)0088.13.02.00039899
- 19)0088.13.02.00039529
- 20)0088.13.02.00039530
- 21)0088.13.02.00039526
- 22)0088.13.02.00039607

b. 9 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00039462
- 2) 0088.13.02.00039460
- 3) 0088.13.02.00039459
- 4) 0088.13.02.00039500
- 5) 0088.13.02.00039498
- 6) 0088.13.02.00039529
- 7) 0088.13.02.00039530
- 8) 0088.13.02.00039526
- 9) 0088.13.02.00039607

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.004-18.79275328,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18A;

68. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan
nomor : 0088.13.02.00037460 Customer CITY BEKASI, Transporter CV.
SOLUSI KARYA ANUGERAH, yang mana telah diberi materai dan
d disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-
18B;

69. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan
nomor :

1. 0088.13.02.00037991 Customer TOKO ORDER, Transporter THE SAME;
2. 0088.13.02.00039592. Customer PT. MANGGALA HARDANA KAPITAL,
Transporter THE SAME, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18C;

70. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

1) 0088.13.02.00037979 Customer SUSI KOMARASARI, Transporter PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA;

2) 0088.13.02.00039899 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA TANGERANG, Transporter PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18D;

71. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

1) 0088.13.02.00037986 Customer CITY BEKASI Transporter CV. SOLUSI KARYA ANUGERAH;

2) 0088.13.02.00039571 Customer CITY BEKASI WHOLESALE, Transporter CV. SOLUSI KARYA ANUGERAH, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18E;

72. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00037990 Customer AJE INDONESIA BOGOR, Transporter PT. DINAMIKA MAKMUR SENTOSA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18F;

73. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00034796 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA TANGERANG, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18G;

74. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor :

1. 0088.13.02.00039478 Customer PT. BANCEUY TUNGGAL JAYA, Transporter PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA;

2. 0088.13.02.00039479. Customer PT. BANCEUY TUNGGAL JAYA, Transporter PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18H;

75. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00039677 dan Surat jalan nomor : 0088.13.02.00039894 Customer PT. TRANS RETAIL INDONESIA CIKARANG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-18I;

76. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/008 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.49.280.422,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00039009
- 2) 0088.13.02.00039008
- 3) 0088.13.02.00039262
- 4) 0088.13.02.00039463
- 5) 0088.13.02.00039497
- 6) 0088.13.02.00039560
- 7) 0088.13.02.00039631
- 8) 0088.13.02.00039641
- 9) 0088.13.02.00039660
- 10) 0088.13.02.00039655
- 11) 0088.13.02.00039674
- 12) 0088.13.02.00039703
- 13) 0088.13.02.00039704

b. 12 (dua belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00039009
- 2) 0088.13.02.00039008
- 3) 0088.13.02.00039262
- 4) 0088.13.02.00039463
- 5) 0088.13.02.00039497
- 6) 0088.13.02.00039631
- 7) 0088.13.02.00039641
- 8) 0088.13.02.00039660
- 9) 0088.13.02.00039655
- 10) 0088.13.02.00039674
- 11) 0088.13.02.00039703
- 12) 0088.13.02.00039704

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.004-18.79275330, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-19A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00039560 Customer PT. SINAR SAHABAT INTI MAKMUR, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-19B;
78. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/023 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.33.594.000,- beserta lampirannya berupa :
- a. Summary Invoice tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 2 (dua) surat jalan dengan nomor :
 - 1) 0088.13.02.00038850
 - 2) 0088.13.02.00038851
 - b. 1 (satu) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor : 0088.13.02.00038850
 - c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :011.004-18.79275346, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-20A;
79. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00038851 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA PALEMBANG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-20B;
80. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/IX/JM/001 tanggal 3 September 2018 senilai Rp.42.547.520,- beserta lampirannya berupa :
- a. Summary Invoice tertanggal 3 September 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) surat jalan dengan nomor :
 - 1) 0088.13.02.00039755
 - 2) 0088.13.02.00039839
 - 3) 0088.13.02.00039919
 - 4) 0088.13.02.00039927
 - 5) 0088.13.02.00039971
 - 6) 0088.13.02.00040064
 - 7) 0088.13.02.00040059
 - 8) 0088.13.02.00040085
 - 9) 0088.13.02.00040083
 - 10) 0088.13.02.00040082
 - b. 8 (delapan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA

Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00039919
- 2) 0088.13.02.00039927
- 3) 0088.13.02.00039971
- 4) 0088.13.02.00040064
- 5) 0088.13.02.00040059
- 6) 0088.13.02.00040085
- 7) 0088.13.02.00040083
- 8) 0088.13.02.00040082

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551129, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-21A;

81. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00039755 Customer PT. INTI CAKRAWALA CITRA BEKASI, Transporter CV. DAYA MUKT, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-21B;

82. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00039839 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA PALEMBANG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-21C;

83. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/IX/JM/007 tanggal 19 September 2018 senilai Rp.45.877.281,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 19 September 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00038781
- 2) 0088.13.02.00038782
- 3) 0088.13.02.00040134
- 4) 0088.13.02.00040133
- 5) 0088.13.02.00040132
- 6) 0088.13.02.00040164
- 7) 0088.13.02.00040163
- 8) 0088.13.02.00040183
- 9) 0088.13.02.00040198
- 10) 0088.13.02.00040199
- 11) 0088.13.02.00040227

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 0088.13.02.00040228
- 13) 0088.13.02.00040262
- 14) 0088.13.02.00040255
- 15) 0088.13.02.00040256
- 16) 0088.13.02.00040285
- 17) 0088.13.02.00040275
- 18) 0088.13.02.00040276
- 19) 0088.13.02.00040304
- 20) 0088.13.02.00040311
- 21) 0088.13.02.00040329

b. 19 (Sembilan belas belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00040134
- 2) 0088.13.02.00040133
- 3) 0088.13.02.00040132
- 4) 0088.13.02.00040164
- 5) 0088.13.02.00040163
- 6) 0088.13.02.00040183
- 7) 0088.13.02.00040198
- 8) 0088.13.02.00040199
- 9) 0088.13.02.00040227
- 10) 0088.13.02.00040228
- 11) 0088.13.02.00040262
- 12) 0088.13.02.00040255
- 13) 0088.13.02.00040256
- 14) 0088.13.02.00040285
- 15) 0088.13.02.00040275
- 16) 0088.13.02.00040276
- 17) 0088.13.02.00040304
- 18) 0088.13.02.00040311
- 19) 0088.13.02.00040329

84. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551135, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-22A;

85. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00038781 dan Surat jalan nomor : 0088.13.02.00038782 Customer PT. INDOMARCO PRISMATAMA

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG, Transporter PT. JUJUR UTAMA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-22B;

86. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/X/JM/017 tanggal 30 Oktober 2018 senilai Rp.27.363.529,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 0 Oktober 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00040996
- 2) 0088.13.02.00041021
- 3) 0088.13.02.00041022
- 4) 0088.13.02.00041023
- 5) 0088.13.02.00041036
- 6) 0088.13.02.00041028
- 7) 0088.13.02.00041029
- 8) 0088.13.02.00041055
- 9) 0088.13.02.00041056
- 10) 0088.13.02.00041058
- 11) 0088.13.02.00041079
- 12) 0088.13.02.00041078
- 13) 0088.13.02.00041077
- 14) 0088.13.02.00041102
- 15) 0088.13.02.00041098
- 16) 0088.13.02.00041103
- 17) 0088.13.02.00041134
- 18) 0088.13.02.00041133

b. 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00040996
- 2) 0088.13.02.00041036
- 3) 0088.13.02.00041028
- 4) 0088.13.02.00041055
- 5) 0088.13.02.00041056
- 6) 0088.13.02.00041058
- 7) 0088.13.02.00041079
- 8) 0088.13.02.00041078
- 9) 0088.13.02.00041077

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 0088.13.02.00041102
- 11) 0088.13.02.00041098
- 12) 0088.13.02.00041103
- 13) 0088.13.02.00041134
- 14) 0088.13.02.00041133

87. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551158, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-23A;

88. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00041021 Customer PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 2) 0088.13.02.00041022 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA BOGOR, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 3) 0088.13.02.00041023 Customer PT.TRANS RETAIL INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-23B;

89. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041029 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA PURWAKARTA, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-23C;

90. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XI/JM/001 tanggal 5 November 2018 senilai Rp.31.699.866,- beserta lampirannya berupa :

a. Summary Invoice tertanggal 05 November 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 24 (dua puluh empat) surat jalan dengan nomor :

- 1) 0088.13.02.00041132
- 2) 0088.13.02.00041135
- 3) 0088.13.02.00041148
- 4) 0088.13.02.00041149
- 5) 0088.13.02.00041150
- 6) 0088.13.02.00041175
- 7) 0088.13.02.00041174
- 8) 0088.13.02.00041176
- 9) 0088.13.02.00041177
- 10) 0088.13.02.00041204
- 11) 0088.13.02.00041203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)0088.13.02.00041200
- 13)0088.13.02.00041256
- 14)0088.13.02.00041259
- 15)0088.13.02.00041260
- 16)0088.13.02.00041272
- 17)0088.13.02.00041273
- 18)0088.13.02.00041274
- 19)0088.13.02.00041281
- 20)0088.13.02.00041282
- 21)0088.13.02.00041280
- 22)0088.13.02.00041297
- 23)0088.13.02.00041298
- 24)0088.13.02.00041299

b. 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA

(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00041132
- 2) 0088.13.02.00041149
- 3) 0088.13.02.00041150
- 4) 0088.13.02.00041175
- 5) 0088.13.02.00041174
- 6) 0088.13.02.00041176
- 7) 0088.13.02.00041177
- 8) 0088.13.02.00041204
- 9) 0088.13.02.00041203
- 10) 0088.13.02.00041200
- 11) 0088.13.02.00041274
- 12) 0088.13.02.00041281
- 13) 0088.13.02.00041282
- 14) 0088.13.02.00041280

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.005-18.38551159, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24A;

91. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041135 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA CIANJURTransporter PT.OOCL LOGISTICS, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24B;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor :

- 0088.13.02.00041146 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BALARAJA, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 0088.13.02.00041297 Customer PT.MIDI UTAMA INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 0088.13.02.00041298 Customer PT.ALFA RETAILINDO, Transporter PT. GALENA PERKASA;
- 0088.13.02.00041299 Customer PT. TRANS RETAIL INDONESIA, Transporter PT. GALENA PERKASA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24C;

93. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor : 0088.13.02.00041256 Customer PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Transporter PT. YUSEN LOGISTICS INDONESIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24D;

94. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan Nomor :

- 1) 0088.13.02.00041259 Customer PT.MIDI UTAMA INDONESIA, Transporter CV. MAGNA MULIA;
- 2) 0088.13.02.00041272 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA JABABEKA, Transporter CV. MAGNA MULIA;
- 3) 0088.13.02.00041273 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA CIKOKOL, Transporter CV. MAGNA MULIA;
- 4) 0088.13.02.00041260 Customer PT.HERO SUPERMARKET TBK, Transporter CV. MAGNA MULIA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-24E;

95. Fotokopi Invoice Nomor : 2018/XII/JM/001 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp.17.952.648,- beserta lampirannya berupa :

- a. Summary Invoice tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima Tergugat tanggal 14 Maret 2019 yang menjelaskan bahwa invoice tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) surat jalan dengan nomor :
 - 1) 0088.13.02.00041642
 - 2) 0088.13.02.00041664
 - 3) 0088.13.02.00041666
 - 4) 0088.13.02.00041665
 - 5) 0088.13.02.00041693

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 0088.13.02.00041694
- 7) 0088.13.02.00041691
- 8) 0088.13.02.00041724
- 9) 0088.13.02.00041725
- 10) 0088.13.02.00041723
- 11) 0088.13.02.00041762
- 12) 0088.13.02.00041763
- 13) 0088.13.02.00041764
- 14) 0088.13.02.00041802
- 15) 0088.13.02.00041804
- 16) 0088.13.02.00041805
- 17) 0088.13.02.00041806

b. 13 (tiga belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA
(Penggugat) nomor :

- 1) 0088.13.02.00041642
- 2) 0088.13.02.00041664
- 3) 0088.13.02.00041666
- 4) 0088.13.02.00041665
- 5) 0088.13.02.00041694
- 6) 0088.13.02.00041691
- 7) 0088.13.02.00041724
- 8) 0088.13.02.00041725
- 9) 0088.13.02.00041723
- 10) 0088.13.02.00041802
- 11) 0088.13.02.00041804
- 12) 0088.13.02.00041805
- 13) 0088.13.02.00041806

c. Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak :010.006-18.39382013,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-25A;

96. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan
nomor : 0088.13.02.00041693 Customer PT.INDOMARCO PRISMATAMA
BEKASI, Transporter CV. DAYA MUKTI, yang mana telah diberi materai
dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi
tanda T-25B;
97. Fotokopi Surat Jalan Asli dengan nomor : 0088.13.02.00041762 Customer
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PONTIANAK, Transporter PT. BINA ERA

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-25C;

98. Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengan nomor :

1. 0088.13.02.00041763 Customer PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PONTIANAK, Transporter PT.BINA ERA NUSANTARA

2. 0088.13.02.00041764 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA MAKASAR, Transporter PT. BINA ERA NUSANTARA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-25D;

99. Fotokopi Print Out detail invoicendan detail Bank beserta bukti pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 254.487.020,-, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-26;

100. Fotokopi Form Surat Jalan Barang Jadi PT. AJEINDONESIA dengan nomor surat jalan : 0088.13.02.00056002, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P - 27;

101. Fotokopi *Print out* Email tertanggal 21 Maret 2019 dari Tergugat (ansori.ansori.id@ajegroup.com, hanifatul. ahmad.id@ajegroup.com) kepada PENGGUGAT (LIE JUMA, herna@jumatranport.com, Tendi RC, lingga@jumatransport.com, Meilani Eka Prayuti, adelia@jumatransport.com), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-28;

102. Fotokopi *Print out* Email tertanggal 21 Maret 2019 dari Tergugat (ansori.ansori.id@ajegroup.com, hanifatul. ahmad.id@ajegroup.com) kepada PENGGUGAT (LIE JUMA, herna@jumatranport.com, Tendi RC, lingga@jumatransport.com, Meilani Eka Prayuti, adelia@jumatransport.com), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-29,;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T1a,T1b,T2a,T3,T4a,T4b,T5a,T5b,T6a,T7a,T8a,T8b,T8c,T8d,T8e,T9a,T9c ,T10a, T10b, T10c,T11a,T11b,T12a, T12b,T12c,T12d,T12f,T12i, T13a, T13b, T13c, T13d,T13e,T14a,T14b,T14c,T14d,T14e,T14f,T14g,T15a,T16a,T16b,T16c,T17a,

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T17b, T18a, T18H, T19a, T19b, T20a, T21a, T22a, T22b, T23a, T23b, T24c, T24 dan T27 telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti T1c, T2b, T6b, T6c, T6d, T7b, T8b, T8f, T9b, T9d, T9e, T10d, 12g, T12h, T12i, T22b, T24a, T24b, T25b, T26, T28 dan T29 adalah Fotocopy dari Fotocopy tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HANDRI MUFTI NIRMAWAN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian *Finance accounting*;
- Bahwa Setelah dokumen dari bagian Saksi Wifra, kemudian saksi verifikasi kelengkapan dan juga validasi dari segi price dari segi harga, kemudian diregister ke dalam sistem dan di-schedul-kan untuk pembayaran;
- Bahwa Dokumen tidak sesuai dengan Summary yang Penggugat lampirkan, dan tidak sesuai adalah dokumen *get pass*, permasalahan misalnya data di dalam Summary terdapat 10 *get pass* namun dilampirkan hanya 8, dan setelah itu divalidasi ke dalam sistem, ternyata beberapa ditemukan *get pass* nya tidak sesuai dengan yang diterima transporter tersebut;
- Bahwa Dokumen yang tidak sesuai hanya sebagian saja, namun Saksi tidak tahu alasannya kenapa tidak dilampirkan *get pass* yang sesuai dengan transporter, khususnya dari Penggugat, apakah itu hilang atau bagaimana saksi kurang tahu;
- Bahwa Setelah terima dari departemen saksi Wifra saksi menerima 25 (dua puluh lima) invoice, dan telah dilakukan registrasi dan validasi 17 invoice, sisanya 8 (delapan) baru selesai validasi;
- Bahwa Saksi tahu ada email reminder dari Penggugat;
- Bahwa Sampai saat ini yang telah Saksi terima dari bagian Saksi Wifra sebanyak 25 (dua puluh lima) invoice;
- Bahwa Setelah Saksi terima Invoice yang dikirim dari Saksi Wifra maka Saksi akan cek dokumennya, yang pertama Saksi cek invoice transporternya, faktur pajaknya, dan Summary nya dimana dalam summary tersebut tercantum detail nilai penagihan, dan juga harus

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum get pass-nya dimana nilai dalam get pass tersebut harus sesuai dengan nilai tagihan;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) invoice tersebut untuk periode 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tahun 2020 untuk 17 (tujuh belas) invoice;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya, namun nilai nya sekitar Rp 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat pembayaran tersebut dilakukan sebelum atau sesudah somasi;
- Bahwa Seperti yang saksi katakan total Pembayaran tahun 2020 sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah untuk 4 (empat) pembayaran yaitu : Mei, Juni Juli dan November dan detail invoicennya untuk 17 (tujuh belas) invoice tadi;
- Bahwa seingat Saksi pembayaran 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dilakukan pada bulan November artinya setelah ada gugatan;
- Bahwa Untuk pembayaran ada prosedur lagi yaitu harus persetujuan Direktur keuangan dan Presiden Direktur;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran tersebut hanya untuk 17 (tujuh belas) invoice, namun Saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti invoice yang mana saja karena Saksi lupa;
- Bahwa Transporter mempunyai nomor get pass sendiri makanya tranporter bisa membuat Summary-nya, yang ketika melakukan penagihan harus dilampirkan bersama invoice transporter;
- Bahwa Sudah bisa dipastikan bahwa satu nomor get pass hanya untuk satu transporter;
- Bahwa 8 (delapan) invoice sisanya masih proses validasi, dan ditemukan get pass bukan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi bagian Finance dan wewenangny ada di Saksi tajali, namun Setahu Saksi sistem kerja samanya On Call, ketika membutuhkan Armada angkutan maka akan dikontak kepada tranporter;
- Bahwa Saksi Wifra bertugas memeriksa kelengkapan dokumen namun tidak sampai detail sampai proses validasi dan pembayaran;
- Bahwa Validasi memerlukan waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Dari invoice Tergugat yang masuk karena dalam proses validasi ditemukan Surat jalan yang bukan untuk transporter Penggugat;

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



2. Saksi TAJALI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1994, di bagian pengangkutan dan Mobil mobil besar;
- Bahwa Dokumen yang harus dibawa oleh transporter adalah Surat Jalan Asli, invoice Asli dari Tergugat beserta PO;
- Bahwa Surat jalan Asli yang dibawa oleh transporter ada 5 (lima) rangkap yaitu :
 1. Warna putih (White) untuk Transporter;
 2. Warna merah muda (Pink) untuk Customer;
 3. Warna kuning (Yellow) untuk Accounting;
 4. Warna biru (Blue) untuk Logistic;
 5. Warna hijau (Green) untuk security;;
- Bahwa Setelah barang selesai dikirim, semua surat jalan disimpan di transpoter dan tidak ada yang dikembalikan ke Tergugat;
- Bahwa Surat jalan tersebut kembali ke Tergugat pada saat pengajuan tagihan berupa invoice dari transporter, Faktur Pajak dari transporter, Summary dari transporter, dan dilampirkan dengan Surat jalan asli dari Tergugat, invoice fotokopian dari Tergugat, Laporan penerimaan barang dari DC fotokopian, beserta PO, dilampirkan satu tagihan ;
- Bahwa Ada transporter sebanyak 22 (dua puluh dua) transporter, dan berikut sebagian transporter yang bekerja sama :
 - CV Makna Mulya
 - PT Sumber Sejahtera Logistik Prima
 - Triwijaya PT.
 - AFK Logistik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sama tanpa kontrak, dan sistemnya ketika Tergugat memerlukan armada angkutan maka on call kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena sebelumnya Saksi di bagian supervisor logistik;
- Bahwa Saksi lupa namun sekira hampir dua tahun yang lalu atau tahun 2019
- Bahwa 25 (dua puluh lima) invoice tersebut untuk periode 2018 dan 2019;
- Bahwa Sebelumnya yang menjabat adalah Haris Nasution ;
- Bahwa Tugas Saksi dan Haris Nasution sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena masalah tagihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai gugatan Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada transporter yang mengajukan penagihan dengan mengganti Laporan kepolisian karena surat jalannya hilang;
- Bahwa Saksi pernah dengar dan ada kejadian Surat jalannya hilang dan digantikan dengan Surat Laporan kepolisian namun Saksi tahu nya dari Transporter lain;
- Bahwa Lama pembayaran 60 (enam puluh) hari setelah verifikasi, atau tergantung cashflow-nya perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran antara Pengugat dan tergugat sebelum Saksi menjabat bagian sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan bagian finance-nya;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada kerja sama tertulis antara Penggugat dan Tergugat, Namun untuk Penggugat melihat ada agreement karena kerja samanya telah terjadi sebelum Saksi menjabat bagian tersebut;
- Bahwa Di Tergugat tidak dilaksanakan seperti tersebut namun awalnya penawaran harga ditawarkan kepada transporter melalui Excell, dan setelah mengetahui maka akan ada negosiasi melalui phone atau WA, untuk pembayaran dengan jangka waktu sekian, Apabila dokumen legal telah masuk ke tergugat dan harga telah disetujui transporter, maka status feedback ke Tergugat kemudian tanda tangan ke atasan setelah itu diverifikasi, kemudian stempel dan kirim kembali ke transporter dalam bentuk PDF, langsung setelah itu bisa ada order;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SOP nya;

3. Saksi WIFRA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak tahun 2017, sebagai Admin penagihan Invoice;
- Bahwa menerima penagihan dari setiap transporter, termasuk salah satunya Penggugat;
- Bahwa Dokumen yang diterima yaitu Tanda Terima, invoice dari transporter, Summary dari Transporter, Faktur Pajak, Surat jalan Asli yang putih, Laporan Penerimaan Barang, Invoice dari Tergugat dan Fotokopi PO;
- Bahwa Ada sebagian yang menggunakan tanda terima dan sebagian tidak menggunakan tanda terima, tapi untuk tanda terima invoice;

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat jalan terpisah dari invoice;
- Bahwa Saksi tahu biasanya karena dokumen kurang, dan Saksi tahunya setelah Saksi cek dan verifikasi dokumen dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memberitahu transporter ketika ada dokumen kurang;
- Bahwa Dokumen yang kurang adalah Surat jalan Asli;
- Bahwa dokumen yang kurang Sebagian saja;
- Bahwa tanda tangan pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 benar tanda tangan saksi;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 adalah tanda terima invoice dari Penggugat kepada Tergugat yang masuk melalui Saksi;
- Bahwa Setiap tagihan invoice ada tanda terimanya dari transporter (Penggugat) ke Tergugat;
- Bahwa Invoice yang diterima dari Penggugat diproses dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi memberi informasi kepada transporter bahwa dokumen belum lengkap dan untuk dikembalikan;
- Bahwa Sisa invoice selain yang 25 (dua puluh lima) ada pada Saksi;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) invoice tersebut adalah bagian dari yang 31 (tiga puluh satu) invoice;
- Bahwa Saksi mendapat reminder melalui email dari Penggugat namun berapa jumlah tagihan invoice yang belum terbayar Saksi lupa;
- Bahwa Selain Saksi yang mendapat reminder tersebut adalah Saksi, Pak Handri dan Pak Tajali;
- Bahwa Setahu Saksi seharusnya email email ini masih ada;
- Bahwa Invoice tersebut masih ada di Saksi menunggu dilengkapi oleh Transporter;
- Bahwa Saksi tahu jumlahnya dari email ada 46 (empat puluh enam) namun yang Saksi terima jumlahnya ada 31 (tiga puluh satu) invoice;
- Bahwa Setahu Saksi sisanya tidak ada dokumen fisiknya
- Bahwa Saksi menyelesaikan minimal 1 (satu) hari dan apabila invoice masuk pukul 16.00 maka diselesaikan keesokan harinya;
- Bahwa Saksi memberi tahu melalui email atau telepon kepada transporter bahwa ada kekurangan;
- Bahwa Apabila dokumen yang kurang tersebut telah dilengkapi dan dikembalikan kepada Saksi maka dalam waktu dekat invoice tersebut bisa diproses;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada pemeriksaan internal dan tidak dilakukan

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cross chek lintas bagian terkait dokumen surat jalan tersebut, Saksi hanya mengembalikan dan menyatakan dokumen tidak lengkap;

- Bahwa Saksi tahunya bahwa Surat jalan Asli berwarna putih tersebut yang menjadi syarat lengkap invoice;
- Bahwa Yang bertanda tangan di dokumen tersebut ada logistik, checker Logistik, Driver dan penerima customer, serta security Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan Surat jalan Saksi sudah cek dan membubuhkan tanda terima;
- Bahwa Karena tempatnya hanya di bagian summary saja;
- Bahwa Ada satu cap yaitu receipt yang dibubuhkan di Summary invoice;
- Bahwa Saksi bubuhkan cap belum diperiksa;
- Bahwa Tidak dicap lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam Surat Jawaban tertanggal 18 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN WANPRESTASI/CIDERA JANJIDENGAN PERBUATAN HUTANG PIUTANG SEHINGGA TERJADI PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;
Bahwa dalam positanya PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa PENGGUGAT berhak atas bunga dari nilai piutangnya sebesar Rp.106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan di dalam petitum PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar sisa hutang sebesar Rp. 883.926.776,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh



enam rupiah). Dan menuntut Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) sehingga sangat jelas terlihat adanya pertentangan atau adanya ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi karena Gugatan Kabur, atau sering disebut dengan *Exceptio Obscur Libel* atau *Exceptio Obscuri Libeli* adalah eksepsi yang berkaitan dengan surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan,
- Tidak jelasnya Objek Sengketa,
- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.
- Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim telah melihat gugatan Penggugat bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat telah dengan jelas mendalilkan atau/ menyebutkan tentang materi gugatannya atau posita dan petitumnya dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum tersebut, kemudian dalam gugatan juga telah menyebutkan dasar hukum kenapa sampai mengajukan gugatan, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak termasuk gugatan yang *Obscur libel*;

Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari Tergugat adalah mempermasalahkan terkait fakta menurut Tergugat bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas bunga dari nilai piutangnya sebesar Rp. 106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan di dalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 883.926.776,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Dan menuntut Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.106.071.213,- (seratus enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi terkait dengan *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat sudah seharusnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dan jawaban dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Cidera Janji atau wanprestasi atas Kerja sama Jasa Pengiriman (Exspedisi) dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap invoice tagihan jasa pengiriman terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sebanyak 31 invoice; ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti dan pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 Hir/283 Rbg, Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang artinya barangsiapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barang siapa membantah hak orang lain juga wajib membuktikannya;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dall dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 63 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Herna Nedyahningsih dan saksi Iwan Gunawan;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T- 29 dan 3(tiga) orang saksi yang bernama saksi Tajali, saksi Wifra dan saksi Handri Nirmawan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Point ke1 akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang , bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Point 2

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat ?

Menimbang , bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Tergugat , akan di pertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum dan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut ?

Menimbang , bahwa awal mulanya pada tahun 2018 Penggugat yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang jasa titipan, yang antara lain melakukan pengiriman dokumen, paket, surat kabar, sekogram dan segala jenis barang dengan ukuran melalui transportasi darat, laut maupun udara diwilayah Republik Indonesia atau dari dan luar Wilayah Republik Indonesia dengan memungut biaya, yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Husein Sastranegara No.81, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang 15125 yang telah melakukan kerja sama secara lisan dengan Tergugat yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan beberapa produk minuman yang salah satu Produk adalah Minuman Big Cola yang berkedudukan di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Indonesia;

Menimbang , bahwa kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan tanpa kontrak secara tertulis antara kedua belah pihak telah melaksanakan kerjasama jasa pengangkutan / Ekspedisi pengiriman barang dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak di sangkal dan diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat , maka Majelis Hakim menyimpulkan terkait dengan telah adanya Kerjasama secara lisan sebagaimana tersebut di atas adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena benar telah ada Kerjasama maka terkait sebab-sebab terjadinya Kerjasama tidak perlu untuk dibuktikan lagi, oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan kerja sama secara lisan jasa pengangkutan / ekspedisi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Hakim telah menyatakan berlaku bagi (Penggugat) dan (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang , bahwa penggugat dalam dalil dalil gugatannya menyatakan

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai kesepakatan Tergugat akan melakukan pembayaran terhadap invoice yang diajukan oleh Penggugat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari kerja) sejak invoice penagihan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jangka waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 telah melakukan Pengiriman barang milik Tergugat berupa Minuman Big cola ketempat tempat Konsumen Milik Tergugat sesuai dengan alamat yang dituju dan telah diterima dengan baik oleh pihak konsumen Tergugat sebanyak 31 sesuai invoice yang telah di tagihkan kepada Tergugat (**vide bukti P- 10 s/d bukti P-40**);

Menimbang, bahwa terhadap 31 invoice tagihan Penggugat terhadap Tergugat tersebut setelah ditotal nilainya sebesar Rp. 1.031.712.884,- (Satu Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dan Tergugat tidak membayar invoice tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, yakni 45 (empat puluh lima) hari dari sejak invoice Tagihan dibuat dan diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pembayaran jasa angkutan tersebut yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat, Penggugat telah pula melayangkan penagihan pembayaran tertanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor : 001/ JM/ 01/ 2020 (**vide bukti P-48**) dan telah pula mengirim somasi dua kali yaitu pertama Nomor 002/ S/ JM/ 02/ 2020 Tertanggal 25 Februari 2020 Dan Kedua Nomor : 003/ S/ JM/ 03/ 2020 Tertanggal 11 Maret 2020 dan Tergugat telah melakukan Jawaban/ Tanggapan dengan mengirimkan surat yang ditandai Surat Nomor : 008/ AJEINDO – FIN – Lgl/ AJE – Lgl/ IV/ 2020 Tertanggal Bekasi, 03 April 2020 Perihal : Hasil Diskusi Teleconference Tertanggal 02 April 2020, didalam Surat Jawaban/ Tanggapan Tergugat menyatakan menyanggupi akan membayar kewajiban hanya sebesar Rp.147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) dengan alasan bahwa Bukti Dokumen Pendukung yang cukup hanya senilai Nominal tersebut dan Tergugat meminta Penggugat untuk memenuhi Dokumen pendukung untuk nilai penuh dari semua faktur sehingga Tergugat dapat memproses pembayaran dari jumlah tersisa;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) tersebut penggugat menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap dalil dalil yang di sampaikan oleh pihak Penggugat , pihak Tergugat menyangkal dengan menyampaikan bukti bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan terhadap 31 invoice yang di dalilkan oleh Penggugat faktanya yang diterima oleh Tergugat hanya 25 invoice dan terhadap 25 invoice tersebut Tergugat menyatakan telah selesai melakukan verifikasi terhadap 17 invoice dan untuk 8 invoice lainnya dokumennya kurang lengkap (tanpa gateway pass/Surat Jalan Asli), tidak akurat dan tidak valid;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Tergugat yang menerangkan terhadap 17 invoice yang telah diverifikasi oleh Tergugat terdapat double tagihan yaitu Nomor Surat Jalan yang ditagihkan oleh perusahaan transportasi lain yakni PT. GALENA PERKASA, PT. BINA ERA NUSANTARA, PT. DAYA MUKTI, PT. IRON BIRD, PT. MAGNA MULYA, PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT. YUSEN LOGISTIK, dengan tanggal yang sama, tujuan lokasi pengiriman semua juga sama dengan Nomor Surat Jalan yang tertera di invoice yang ditagihkan oleh Penggugat dimana Tergugat menggunakan system dimana satu Nomor Surat Jalan hanya bisa dipake untuk satu kali pengiriman barang dan hanya bisa dipake oleh satu perusahaan jasa pengiriman/transporti dan terhadap 8 invoice yang lain masih dalam proses verifikasi oleh tim Accounting Tergugat dan sampai gugatan ini di layangkan oleh Penggugat belum selesai proses verifikasi;

Menimbang , bahwa 31 invoice yang ditagihkan oleh Penggugat , Tergugat membantah kebenarannya invoice invoice tersebut sebagai berikut yaitu pada summary invoice tertanggal 21 Agustus 2018 terdapat senilai Rp. 49.655.429,- beserta lampirannya Summary Invoice terdiri dari 7 (tujuh) surat jalan dan 4 surat jalan dilampirkan yang asli dan terdapat 1 surat jalan yang bukan milik Penggugat akan tetapi milik PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA (vide bukti T 1 a, T1b) , dan ditemukan 2 surat jalan benar milik penggugat akan tetapi tidak dilampirkan aslinya (vide bukti T 1c) ;invoice Nomor : 2018/VIII/JM/022 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.38.951.521,- beserta lampirannya berupa 8 (delapan) surat jalan dan terdapat 1 (satu) surat jalan yang bukan milik Penggugat akan tetapi milik Transporter PT OOCL Logistics Indonesia (vide bukti T2a, T2b) ; Invoice Nomor : 2018/IX/JM/004 tanggal 07 September 2018 senilai Rp.40.563.613,- beserta Summary Invoice terdiri dari 13 (tiga belas) surat jalan (Vide bukti T3) adalah benar milik PT .JUMA , Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/008, tanggal 20 September 2018 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.423.518,- beserta Summary Invoice terdiri dari 7 (tujuh) surat jalan dan yang 5 (lima) surat jalan benar milik Penggugat dan terdapat 2 (dua) surat jalan milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA JAKARTA, Transporter PT. Galena Perkasa (**vide bukti T4a, T4b**); Invoice Nomor : 2018/IX/JM/010, tanggal 21 September 2018 senilai Rp.45.961.268,- beserta Summary Invoice tersebut terdiri dari 6 (enam) surat jalan , terdapat 1 (satu) surat jalan yang bukan milik Penggugat akan tetapi milik Transporter PT. Galena Perkasa (**vide bukti T5a, T5b**) ; Invoice Nomor : 2018/X/JM/008 tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp.28.970.764,- beserta Summary Invoice tertanggal 9 Oktober 2018 terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan , Terdapat 3 surat jalan bukan milik Penggugat tetapi milik Transporter PT OOCL Logistics dan PT. Crieta serta terdapat 1 surat jalan milik Penggugat akan tetapi tidak ada surat jalan aslinya ;(**vide bukti T 6b, T6c, T6d**) ; Invoice Nomor : 2018/X/JM/013 tanggal 23 Oktober 2018 senilai Rp.17.295.521,- beserta Summary Invoice terdiri dari 12 (dua belas) surat jalan terdapat 11 (sebelas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan terdapat 1 (satu) surat jalan milik Transporter PT. Bina Era Nusantara (**vide bukti T7a, T7b**) ; Invoice Nomor : 2018/XI/JM/004 tanggal 21 November 2018 senilai Rp.31.055.608,- beserta Summary Invoice terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) surat jalan dan 18 (delapan belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan terdapat 7 (tujuh) milik Transporter PT OOCL Logistics Indonesia, PT. Galena Perkasa, Transporter CV. MAGNA MULIA dan ada 3 (tiga) milik Penggugat akan tetapi tidak dilampirkan surat jalan aslinya (**vide bukti T8 a, T8b, T8c, T8d, T8e, T8f**) ; Invoice Nomor : 2018/XI/JM/007 tanggal 27 November 2018 senilai Rp.21.177.186,- dilampiri Summary Invoice November 2018 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) surat jalan dan 15 (lima belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan terdapat 7 (tujuh) milik Transformer lain dan 1 (satu) milik PT . Juma akan tetapi tidak ada surat jalan aslinya; (**vide bukti T9a, T9b, T9c, T9d, T9e**); Invoice Nomor : 2018/XII/JM/002 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.21.231.525,- beserta Summary Invoice terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan terdapat 15 (lima belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan terdapat 2 (dua) invoice milik Transporter lain dan 1 (satu) invoice milik PT. JUMA akan tetapi tidak ada surat jalan aslinya (**vide bukti T T10a, T10b, T10c, T10d**) ; Invoice Nomor : 2018/XII/JM/007 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp.21.777.624,- beserta Summary Invoice t terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan terdapat 10 (sepuluh) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat)

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



dan terdapat 8 (delapan) surat jalan milik transporter lain ; (vide bukti T11a, T11b) ; Invoice Nomor : 2018/XII/JM/009 tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp.26.443.619,- beserta Summary Invoice terdiri dari 21 (dua puluh satu) surat jalan terdapat 9 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUMA dan terdapat 12 invoice milik Transporter lain (**vide bukti T12a, T12b, T12c, T12d, T12e, T12f, T12g, T12h, T12i**) ; Invoice Nomor : 2019/I/JM/001 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp.27.622.202,- beserta Summary Invoice terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dan terdapat 9 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUMA , dan 8 (delapan) invoice milik Transporter lain dan 1 (satu) milik PT JUMA akan tetapi tidak ada surat jalan aslinya (**vide bukti T13a, T13b, T13c, T13d, T13e, T13F**) ; Invoice Nomor : 2019/I/JM/003 tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 22.469.139,- beserta Summary Invoice yang terdiri dari 20 (dua puluh) surat jalan dan terdapat 12 (dua belas) buah surat jalan asli milik PT. JUMA dan 7 (tujuh) invoice milik Transporter lain dan 1(satu) surat jalan milik PT. JUMA tetapi tidak ada aslinya ;(**vide bukti T14a, T14b, T14c, T14d, T14e, T14f, T14g**) ; Invoice Nomor : 2019/I/JM/005 tanggal 22 Januari 2019 senilai Rp.30.434.340,- beserta Summary Invoice terdiri dari 23 (dua puluh tiga) surat jalan 14 (empat belas) buah terdapat 14 surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan 9 (Sembilan) surat jalan milik Transporter lain (**vide bukti T15a, T15b, T15c, T15d**) ; Invoice Nomor : 2019/I/JM/009 tanggal 29 Januari 2019 senilai Rp.19.017.236,- beserta Summary Invoice terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan terdapat 12 (dua belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA dan 6(enam) surat jalan milik Transporter lain; (**vide bukti T16a, T16b, T16c, T16d, T16e**) ; Invoice Nomor : 2019/II/JM/001, tanggal 7 Februari 2019 senilai Rp. 21.712.163,- beserta Summary Invoice terdiri dari 19 (Sembilan belas) surat jalan dan terdapat 11 (sebelas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA, dan 8 (delapan) surat jalan milik Transporter lain (**vide bukti T17a, T17b, T17c**) ; Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/006 tanggal 9 Agustus 2018 senilai Rp.48.667.967,- beserta summary Invoice yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) surat jalan dan terdapat 9 (sembilan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA dan 11 (sebelas) surat jalan milik transporter lain dan 2 (dua) surat jalan milik PT, JUMA dan tidak ada aslinya ; (**vide bukti T18a, T18b, T18c, T18d, T18e, T18f, T18g, T18h, T18i**) ; Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/008 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp.49.280.422,- beserta Summary Invoice terdiri dari 13 (tiga belas) surat jalan dan terdapat 12 (dua belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan 1



(satu) surat jalan milik Transporter PT. GALENA PERKASA; (**vide bukti T19a, T19b**); Invoice Nomor : 2018/VIII/JM/023 tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.33.594.000,- beserta Summary Invoice terdiri dari 2 (dua) surat jalan terdapat 1 (satu) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan 1 (satu) surat jalan milik PT. JUMA akan tetapi tidak ada surat jalan aslinya (**vide bukti T20a, T20b**) ; Invoice Nomor : 2018/IX/JM/001 tanggal 3 September 2018 senilai Rp.42.547.520,- beserta Summary Invoice terdiri dari 10 (sepuluh) surat jalan dan terdapat 8 (delapan) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA dan 1 (satu) surat jalan milik Transforter CV. DAYA MUKT, dan 1(satu) milik PT. JUJUR UTAMA, akan tetapi tidak dilengkapi surat jalan aslinya; (**vide bukti T21a, T21b, T21c**) ;Invoice Nomor : 2018/IX/JM/007 tanggal 19 September 2018 senilai Rp.45.877.281,- beserta Summary Invoice terdiri dari 21 (dua puluh satu) surat jalan dan terdapat 19 (Sembilan belas belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan 2 (dua) surat jalan lainnya milik Trasnporter lain (**vide bukti T 22a, T22b**) ; Invoice Nomor : 2018/X/JM/017 tanggal 30 Oktober 2018 senilai Rp.27.363.529,- beserta Summary Invoice terdiri dari 18 (delapan belas) surat jalan dan terdapat 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA dan 4 (empat) surat jalan lainnya milik Transporter lain (**vide bukti 23a, T23b, T23c**) ; Invoice Nomor : 2018/XI/JM/001 tanggal 5 November 2018 senilai Rp.31.699.866,- beserta Summary Invoice terdiri dari 24 (dua puluh empat) surat jalan 14 (empat belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA dan 10 (sepuluh) surat jalan lainnya milik Tranporter lain (**Vide bukti T24a, T24b, T24c, T24d, T24e**) ; Invoice Nomor : 2018/XII/JM/001 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp.17.952.648,- beserta Summary Invoice terdiri dari 17 (tujuh belas) surat jalan dan 13 (tiga belas) buah surat jalan asli Transporter PT. JUJUR UTAMA (Penggugat) dan 4 (empat) surat jalan lainnya milik transporter lain (**vide bukti T25a, T25b, T25c, T25d**)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat , bahwa terhadap surat jalan yang disangkal oleh Tergugat adalah bukan milik penggugat dan merupakan milik Transporter lain yaitu milik PT. GALENA PERKASA, PT. BINA ERA NUSANTARA, PT. DAYA MUKTI, PT. IRON BIRD, PT. MAGNA MULYA, PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT. YUSEN LOGISTIK dan ada beberapa surat jalan yang benar milik Penggugat akan tetapi tidak dilampirkan surat jalan aslinya sehingga tergugat tidak melakukan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa invoice yang ditagihkan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa system kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi Herna Nediya Ningsih dihubungkan dengan bukti surat di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai penyedia kendaraan akan mengirimkan unit mobil sejumlah yang diminta oleh Tergugat melalui Telepon untuk mengirim barang milik Tergugat dengan beberapa unit mobil dan Penggugat tidak membawa dokumen hanya menyiapkan unit saja beserta pengemudi dan sampai di tempat Tergugat akan mendapatkan surat jalan yang terdiri dari 5 (lima) lampiran yaitu warna Putih untuk Transporter, warna Pink untuk Customer, Warna Kuning untuk Accounting , Warna Biru untuk Logistic , dan warna Hijau untuk Security dan setelah barang dikirimkan, pengemudi tanda tangan dan surat jalan tersebut di stempel oleh toko dimana barang tersebut dikirimkan kemudian Surat jalan tersebut diserahkan kembali ke Tergugat untuk di stemple perusahaan Tergugat dan lampirannya yang warna putih di berikan kepada Transporter Penggugat yang kemudian dijadikan dasar Penggugat membuat invoice penagihan ;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam pembuatan invoice tersebut berdasarkan surat jalan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat , dan terkait penentuan harga atau rate berdasarkan jauhnya jarak tempuh perjalanan pengiriman barang;

Menimbang , bahwa terhadap surat jalan yang merupakan milik PT. GALENA PERKASA, PT. BINA ERA NUSANTARA, PT. DAYA MUKTI, PT. IRON BIRD, PT. MAGNA MULYA, PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT. YUSEN LOGISTIK tersebut masuk dalam summary invoice yang dibuat penggugat adalah berdasarkan dokumen surat jalan yang telah di kerjakan oleh Trasporter Penggugat untuk mengirimkan barang milik Tergugat , sehingga penggugat bisa memasukan dalam data pembuatan Summary Invoice Penagihan ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti dokumen surat jalan yang dilampirkan oleh Penggugat untuk melengkapi invoice Penagihan dan terhadap surat jalan tersebut sudah terdapat stemple PT. AJE INDONESIA dan telah pula dibubuhi tanda tangan security PT. AJE INDONESIA (vide bukti T1b, T2b, T4b, T5b, T6b, T6c, T7b, T8b, T8c, T8e, T8d, T8e, T9b, T9c, T9d, T10b, T10c, T11b, T11c, T12c, T12d, T12e, T12f, T12g, T12h, T12i, T13b, T13c, T13d, T13e, T14b, T14c, T14d, T14f, T15b, T15d, T16c, 16e, T18b, T18f, 18g, T25d);

Halaman 88 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan ada beberapa invoice yang surat jalannya tidak ada aslinya dan itu kebenarannya tidak di sangkal oleh Tergugat , hanya saja Penggugat tidak dapat menunjukan asli surat jalan tersebut sebagai pelengkap lampiran invoice dan masuk dalam summary invoice Penagihan Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak dapat melampirkan dokumen surat jalan asli akan tetapi Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan barang berupa minuman Big Cola ke konsumen Tergugat , dan sudah menjadi kewajiban pihak Tergugat untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang jasa pengangkutan / ekspedisi tersebut kepada Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi Wifra terkait 31 invoice yang diserahkan dan diajukan oleh pihak penggugat yang di terima oleh Tergugat adalah sebanyak 25 invoice dan pihak Tergugat hanya bisa meverifikasi i 17 invoice dengan alasan 8 invoice belum selesai diverifikasi , dan berdasarkan penghitungan Tergugat dari seluruh invoice tersebut yang dapat diakui oleh tergugat adalah senilai Rp.254,487,020.32 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh koma tiga puluh dua Rupiah); oleh karena Tergugat sudah melakukan pembayatan sebesar Rp. 147.786.108,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) maka Tergugat melakukan pembayaran sisanya sebesar Rp. 106.700.912,32 (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah)

Menimbang , bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sisa pembayaran kepada Penggugat tanggal 24 November 2020 sejumlah Rp.106.700.912,32. (seratus enam juta tujuh ratus ribu sembilan ratus dua belas koma tiga puluh dua Rupiah) (**vide bukti T26**);

Menimbang , bahwa pernyataan Tergugat tidak melakukan pembayaran invoice kepada Penggugat karena setelah dilakukan verifikasi ada beberapa invoice penggugat yang tidak dilengkapi dengan surat jalan atau ada surat jalan akan tetapi milik tranporter lain dan ataupun dokumen lengkap akan tetapi Penggugat belum menyerahkan surat jalan yang asli , sehingga tergugat tidak bisa memproses pembayaran terhadap invoice yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti budi surat Penggugat dan Tergugat yang telah diajukan di persidangan terutama terkait

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Invoice yang telah di serahkan oleh Penggugat telah dilampiri dokumen berupa surat jalan yang sudah di stemple milik PT. Aje Indonesia dan di sertai summary invoice perjalanan pengangkutan barang milik Tergugat ;

Menimbang , bahwa Penggugat sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan Tergugatpun wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran invoice yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa pihak Tergugat telah melakukan apa yang menjadi kwajibannya akan tetapi berdasarkan bukti bukti tersebut diatas telah terjadi ketidak sempurnaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap pihak Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);dengan rincian sudah terurai tersebut diatas; dan Tergugat sudah seyogyannya melakukan pembayaran sesuai invoice dan jangka waktu yang telah di sepakati yaitu 45 hari , akan tetapi pihak Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai Februari 2019 , tidak melakukan pembayaran dan setelah dilakukan somasi oleh Pihak Penggugat , Tergugat baru melakukan Pembayaran dan tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah yang ditagih kan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak Tergugat masih punya kewajiban menyelesaikan kekurangan pembayaran yang tidak sempurna kepada pihak Penggugat sebesar Penggugat sebesar Rp. 883.926.776,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) di kurangi yang telah dibayar oleh pihak Tergugat selama Perkara Aquo dalam proses persidangan yaitu pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp. 106.700.912,32 (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berhutang) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi kekurangan



pembayaran invoice kepada Penggugat sebesar Rp 777.225,856,68 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima delapan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh delapan rupiah) atau dengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana sesuai kesepakatan lisan dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia (*Force Majeure*), maka sudah seharusnya Majelis menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (*Vide*: Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan dikatkan dengan bukti bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian maka Hakim berkeyakinan secara materiil terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp 777.225,856,68 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima delapan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh delapan rupiah) , maka dengan demikian Petitum Penggugat angka 4 (empat) sudah seyogyanya untuk dikabulkan;

Menimbang , bahwa oleh karena petitum Penggugat point 4 (empat) dikabulkan , oleh karena petitum ke 5 yang merupakan satu rangkain dari petitum ke 4 (empat) gugatan penggugat , maka sudah seyogyannya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada point 5 (lima) , Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 106.071.213,- (Seratus Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang , bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan terkait denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka terhadap petitum 5 (lima) gugatan penggugat sudah sejogyanya untuk di tolak;

Menimbang , bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point ke 6 (enam) Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap :

- Barang – barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan Milik TERGUGAT yang terletak pada Kantor TERGUGAT yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tidak bergerak berupa Tanah Dan Bangunan Kantor yang beralamat di Delta Silicon VI, Lippo Industrial Park, Jalan Ramin 2 Blok G. 6 No. 16 E, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 6 (enam) Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak diajukan permohonan sita jaminan dan tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) meskipun Hakim diberikan kewenangan sebagaimana Pasal 17A Perma No. 4 Tahun 2019, sehingga petitum penggugat point ke 6 (enam) tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Hukum Perdata menyatakan bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Merujuk pada ketentuan Hukum Perdata bahwa Dasar hukum Dwangsom adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan Dwangsom, dan jumlah besarnya Dwangsom ditentukan dalam Putusan Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah terkait pembayaran sejumlah uang maka terhadap petitum gugatan penggugat point ke 7 sangatlah tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat point ke 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 8 oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 189 (1) HIR dan SEMA No.4 tahun 2001 dan lagi pula tidak ada urgensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum point ke 8 harus ditolak;

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam gugatan ini karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari KUHPdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) ;
- Menetapkan Jumlah kewajiban Pokok sisa hutang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp 777.225,856,68 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima delapan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh delapan rupiah);
- Menghukum memerintahkan TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT sebesar Rp sebesar Rp 777.225,856,68 (tujuh ratus juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima delapan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh delapan rupiah); kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat 19 Maret 2021, oleh DECKY CHRISTIAN S,S.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI,S.H.,M.H dan RIZKI RAMADHAN,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SAMSIATI, S.H., M.H

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)